

TINJAUAN TENTANG KEJAHATAN KESUSILAAN

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh

Sujitno

No. Stb. 3341/F.H.

**Jurusan Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
SURABAYA**

1973

TINJAUAN TENTANG KEJAHATAN KESUSILAAN



Disetujui oleh:

(Darwoto S. H.)
Pembimbing

Sebuah Pengabdian Untuk :

**** Negara dan Masyarakat Bangsaku ****



NOTO :

"Jatuh dan banggunya sesuatu Bangsa tergantung kepada buruk dan baiknyahlak Rakyat dan Pemimpinnya dari-Bangsa tersebut".

Achmad Sajuki Bek.

KATA PENGANTAR

Masalah pokok yang menjadi pusat perhatian Pemo - rintah dan masyarakat Indonesia dewasa ini adalah mas - lah pembangunan, yang tidak terkhususii, bahkan terpan - ting pembangunan mental. Apabila mental kurang sehat, ma ka segala usaha dan tindakan yang ditujukan kepada pema ngunan disegala bidang belum tentu akan membawa hasil ce perti yang diharapkan.

Didalam rangka pembangunan mental ini, maka tin - bul di hati kecil kami untuk mengadakan tinjauan tentang kejahatan kekusilaan yang mungkin dapat dipikul beban - pertimbangan dalam mencapai tujuan akhir pembangunan yak ni masyarakat adil dan makmur, tata tertib serta rahar - jo berdasarkan Pancasila.

Seuai dengan judulnya, yaitu : "TINJAUAN TENTANG KEJAHATAN KESUSILAAN", maka persoalan ini tidak akan ber hasil, bila hanya dipecahkan oleh orang seorang atau - oleh satu golongan saja, karena ia adalah" persoalan ma - syarakat pada suatu waktu dan pada suatu tempat yang ha - rus dipecahkan oleh masyarakat itu sendiri sebagai satu - kesatuan bangsa, dalam hal ini Bangsa Indonesia.

Didalam rangka penulisan skripsi ini sudah pada - tempatnya lah bilamana kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak-bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universi



tas Airlangga yang telah membimbing kami selama menjadi mahasiswa serta Bapak-bapak dari Kepolisian dan Pengadilan yang telah banyak membantu kami dalam memberikan bahan-bahan untuk skripsi ini.

Adapun kesulitan yang dihadapi dalam membuat skripsi ialah sangat kurang bahan atau buku literatur dalam bidang ini sehingga bahan-bahan yang didapat banyak diambil dari hasil research yang kami lakukan.

Segala kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini tidak lah kami kehendaki dan bukan dimaksudkan.

Besar harapan kami mudah-mudahan kekurangan yang mungkin terdapat dalam skripsi ini dapat diabaikan serta tidak akan berada dibawah syarat-syarat minimal dalam rangka penilaian suatu skripsi.

Surabaya, Juli 1973.

(SUJITNO)

Stb. N9.13341

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
PENDAHULUAN	1
D A D :	
I. KEJAHATAN KESUSILAAN BERDASAR SUATU PROSES DIA MASYARAKAT	8
II. PENGERTIAN KEJAHATAN KESUSILAAN MENURUT - K.U.H.P. DAN PARA PENULIS	15
III. SEBAB-SEBAB TERJADINYA KEJAHATAN KESUSILA- AN DIDALAM MASYARAKAT	48
IV. USAHA-USAHA PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN - KEJAHATAN KESUSILAAN BAIK REPRESIF MAU - PUN PREVENTIF	55
V. PRAKTIK PENGADILAN DENGAN PEMBAHASANNYA .	67
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	95
DAFTAR KEPUSTAKAAN	103

P E M B A H U L A N

Didalam Negara kita yang berdasarkan Pancasila di mana sila pertama adalah merupakan sila yang sejak dahulu hingga sekarang diakui, dipercaya, dan lebih dari itu baru diadopsi oleh bangsa Indonesia, tidak ada setupun agama yang menuntut penduduk yang membolehkan adanya kejahatan kesusilaan (corruption, sedition). Bahkan agama-agama itu melarang serta memberikan ancaman hukuman yang sangat berat terhadap siapapun yang melakukan kejahatan kesusilaan.

Sila Ke-Tuhanan Yang Maha Esa membuktikan dengan tegas bahwa Republik Indonesia berdasarkan pada kepercayaan kerohanian yang mempengaruhi berbagai hal dalam susunan politik dimana segala bentuk perbuatan atau tindakan apapun segala macam peraturan tidaklah boleh bertentangan dengan Pancasila, khususnya dengan sila pertama ini, karena Pancasila merupakan sumber Tertib Hukum Negara.

Di Negara kita ini dimana mayoritas atau hampir keseluruhan penduduk adalah pemeluk-pemeluk agama yang diakui oleh Pemerintah, maka diantara agama-agama yang diakui ini tidak ada setupun yang membenarkan perbuatan-kejahatan kesusilaan, bahkan bila ada orang yang melaku-

kan perbuatan kejahatan kesusilaan tadi berdasarkan norma-norma agama akan dilaknat oleh Tuhan dan diancamkan hukuman yang tidak ringan. Sebagai misal dalam agama Islam yang merupakan salah satu agama yang mempunyai penganut terbesar di Indonesia, mengukuhkan dengan keras pelaku sinah sebagaimana tercantum dalam Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Djabir :

"Seorang laki-laki berzinah dengan seorang perempuan. Maka Nabi memerintahkan hukuman dere kepadanya, kemudian setelah ketahuan bahwa laki-laki itu seorang randa, maka disuruh Nabi merujanya".¹⁾

Dalam Hadist tersebut diatas dapat diketahui bagaimana hukuman yang diberikan kepada orang berzinah yaitu ada yang didera dan ada yang dirajam.

Kalau kita telah dalam hukum Adat-pun terdapat larangan terhadap kejahatan kesusilaan, seperti dapat kita lihat :

Didaerah Toraja (Sulawesi Tengah) orang yang bersumbang dapat dibunuh dengan mencakiknye atau menyukulinya ataupun dengan membentaknya didalam air. Begitu pula reskel adat terhadap delik incest didaerah suku-suku Dayak di Kalimantan, di Bali, dalam masyarakat Bugis dan masyarakat Makassar.

Di Minangkabau, orang yang bersumbang itu disaing

1) H.M.K. Bakry, Hukum Pidana Islam I, Penerbit A.B. Sitti Djameilah, Solo, Cetakan I, 1958, halaman 13.

kan dari negeri (dibuang bids). Di Ambon, orang yang bersumbang dengan anaknya sendiri selalu dihukum mati yaitu dibunuh rakyat dengan diam-diam. Juga ditambak Batak orang yang bersumbang itu diasingkan dari masyarakat. 2)

Dengan demikian dapatlah kita ketahui bagaimana reaksi adat dalam masyarakat Indonesia terhadap kejahatan-kejahatan kesusilaan.

Dari ketiga hal yang kami kemukakan diatas, yaitu 1) Negara yang berdasarkan Pancasila, masyarakat Indonesia yang beragama dan hukum adat yang sekarang masih hidup, maka kejahatan kesusilaan tidak hanya tidak sesuai, bahkan dapat dikatakan sebagai perongrongan terhadap ketiga-tiganya itu.

Untuk itu terhadap kejahatan ini perlu lebih mendapat sorotan dan hukum-hukum - nyapun perlu segera disesuaikan dengan kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Karenanya kami merasa dan berpendapat bahwa peraturan atau hukum yang ada sekarang ini yang bertalian dengan kejahatan-kejahatan tersebut masih perlu diperbaiki lagi.

Selain itu, pada akhir-akhir ini, terutama kalau kita mengingat masa pemerintahan Orde Lama, kenormalan-

2) Supomo Prof. Dr., S.H., Bab-bab Tentang Hukum Adat, Penerbitan Universitas, Cetakan IV, 1966, halaman-III.

akhlak yang menimbulkan kejahatan-kejahatan kesusilaan - dan juga perbuatan-perbuatan a moral lainnya kebanyakan tidak dapat dituntut walaupun menurut keyakinan mayoritas perbuatan-perbuatan tadi harus mendapat hukuman. Hal ini disebabkan kurang sempurnanya K.U.L.P. kita yang berlaku sekarang ini, dapatlah kita pahami kesulitan-kesulitan yang dihadapi para petugas hukum kita dewasa ini.

Terjadinya kejahatan kesusilaan ataupun kemerosotan akhlak, apalagi yang telah dilakukan oleh ceraka yang ketetapan dipercayanya menjadi Pemimpin Rakyat yakni ceraka yang memegang tampuk Pemerintahan, cerugikan keuangan Negara yang akibatnya bisa dirasakan oleh rakyat. Pejabat-pejabat Pemerintahan yang corosot akhlaknya dan juga melakukan kejahatan kesusilaan bisa menyuruh gunakan kekuasaan mereka serta cerugikan Negara.

Bertalian dengan hal tersebut diatas perlu kiranya kami kutip tajuk Parian Api Pancasila, terbitan tanggal 30 Agustus 1966 :

Kami tidak akan mengungkit-ungkit bagaimana caranya dia main wanita yang a moral itu, tetapi kejadian tokoh Jujur Duda Dalam itu telah memberikan pelajaran bagi kita, bahwa tiap-tiap tokoh yang memegang - tampuk pimpinan negara apalagi yang memegang posisi - penting, misalnya keuangan, bila punya perbuatan a - susila dan a moral tidak akan sukses dalam pekerjaannya, bahkan akan membawa bencana bagi tugas-tugas -

gas yang dipikulkan negara kepadanya. 3)

Ucsein itu dapat kita lihat pula dalam sidang per karra Jusuf Muda Dalam ini dimana ia tidak segan-segga sengkamburkan uang dan barang milik negara berpuluh-puluh ratusan juta rupiah dan mobil-mobil mewah untuk bermacam-macam kecebulan dan untuk memuaskan nafsu angkara surkannya. 4)

Dari pernyataan tersebut diatas terkandung suatu-peringatan kepada tokoh-tokoh Orde Baru agar rambu-rambu jauh-jauh warisan Orde Lama yang memupuk a moralisme yang dapat menyeret negara kedalam jurang kebangkrutan.

Pada akhir-akhir ini oleh pihak Kepolisian di Surabaya telah dicatat suhu kenakalan anak-anak / remaja yang makin meningkat dari tahun ke tahun baik kualitas maupun kuantitasnya dalam penyalahgunaan narkotik, obat bius, morphine, ganja dan sebagainya.

Bertalian dengan hal ini perlu kiranya kami kutip apa yang disebut dengan Kenakalan Anak-anak itu.

Kenakalan Anak-anak adalah kelainan dalam tingkah laku serta perbuatan ataupun tindakan anak-anak yang bersifat a sosial, a moral, dalam hal mana terdapat-pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma sosial/agama yang berlaku dalam masyarakat dan tindakan-tindakan pelanggaran hukum. 5)

3) Kejaksaan Agung Bidang Khusus, Proses Peradilan Jusuf Muda Dalam, Cetakan I, 1967, halaman 15-16.

4) Ibid, halaman 293.

5) Leppenkar Jatim, Perang total melawan Narkotika, 1972, halaman 18.

Kelibat kepada bahan-bahan yang disalah gunakan dan rumusan tersebut diatas dapatlah kami simpulkan bahwa :

Kenegakulan Anak-anak itu merupakan perbuatan yang social, moral, yang dapat menuju kepada kejahatan - kejahatan kesusilaan serta kerusakan mental dan jiwa - anak sebagai generasi penerus.

Oleh karena itu Pemerintah dengan aporetturnya mempunyai tanggung jawab yang berat dalam menyelamatkan generasi muda, generasi yang akan melanjutkan usaha-usaha dan perjuangan bangsa Indonesia, yang akan menentukan timbul tenggelamnya bangsa kita nanti.

Dari segala yang kami uterakan diatas, yaitu Negara kita berdasarkan Pancasila, bangsa Indonesia yang religius, hukum adat yang masih hidup, kemerdekaan - etik yang menimbulkan kejahatan kesusilaan serta penyalahgunaan kekuasaan yang disamping itu masih di masa belum atau kurang sempurnanya Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang kejahatan kesusilaan - begitu pula perlunya menyelamatkan generasi muda sebagai generasi penerus, ini-lah yang telah mendorong kami untuk memilih judul skripsi ini dalam rangka usaha

mencapai tujuan akhir pembangunan yaitu masyarakat adil
makmur berdasarkan Pancasila.



B A D I.

KEJAHATAN KESUSILAAN SEBAGAI SUATU PROBLEMA
MASYARAKAT

Apa yang dimaksudkan dengan kejahatan kesusilaan, tidak ada perumusan yang pasti. Tiap-tiap masyarakat dan bangsa diseluruh dunia mempunyai ukuran yang sangat berbeda-beda dalam menilai apakah sesuatu tingkah laku itu berdeckerkan perasaan mulia atau a mulia. Fenomena ini sangat dipengaruhi oleh perbedaan-perbedaan adat istiadat atau agama dari golongan masyarakat di masing-masing negara. Manusia mulia disebut juga orang yang mempunyai etiket (etiquette), yaitu orang sopan-santun dalam pergaulan, misalnya :

Orang-orang Inggris kalau mereka memberi salam, mereka berjabat tangan; orang-orang Perancis menunjukkan perasaan hatinya yang riang gembira dengan pelukan dan ciuman pada kedua belah pipi; orang Austria budi-budi menghormati seorang wanita dengan menelus tangan wanita itu, dan orang Belanda menyatakan hormatnya dengan saling berolusan hidung.

Kebiasaan-kebiasaan yang masing-masing berlainan itu adalah cukup dipandang sopan santun bagi orang yang melakukannya, tetapi bagi orang lain yang tidak membiasa

konnya, adalah suatu yang aneh dan ganjil. Desikionlah- sebagai contoh, sewaktu Bung Karno pada tahun 1956 ber- kunjung ke Amerika Serikat dan ketika beliau singgah di Hawaii (kepulauan Polinesia), beliau dihormati sedemikian rupa; sebab diselenggarakan bunga nana Carol Ah You - ra- tu kecantikan Pan Pacific, seorang mahasiswa di Hawaii - mencium hidung beliau dengan caranya. Demam itu sangat- cerasa bangga, bahwa ia telah diberi kesempatan untuk - menghormati Presiden Republik Indonesia sedemikian rupa- sebaliknya ia lebih dulu mungkin tidak condong akan re- aksi rakyat Indonesia yang 95 % beragama Islam itu.

Di sebagian besar India dan negara-negara Islam, kaum wanita menutup muka dan badan mereka; di Eropa wa- nita menutup badan mereka, tetapi muka dan rambutnya - terbuka bebas; di sebagian besar daerah Afrika dan kepu- luan Lautan Seduh, Indonesia (Sali), kaum wanita tidak menutup dada mereka, sedangkan dalam beberapa daerah sa- wah ada yang sama sekali hidup telanjang. Dalam tiap - tiap keadaan yang seperti itu, sama sekali tidak ada ra- ca malu pada mereka, walaupun orang-orang Eropa berang- gapan, bahwa menutup muka dengan . kudung adalah hal - yang bodoh, dan bertelanjang itu adalah tidak sopan.

Perbedaan-perbedaan tentang prinsip-prinsip per- hubungan kelamin sangat juga mengguncangkan perma- an kita. Menurut pengertian peradaban Barat, manag- ai adalah cara perkawinan yang terbaik, yang disah-

kan dan dikuatkan oleh hukum dan gereja. Di bagian-bagian lain di dunia poligami dipandang sebagai suatu yang luarah. Walaupun orang Barat dan orang yang hidup berdasarkan peradaban Kristen menganggapnya menyimpang perasaan dan durhaka, tetapi ada negara-negara yang mengizinkan berdasar agama yang membolehkannya. Di Jepang dan di negara-negara yang berdasar agama Islam perasaan suilla menganjurkan dan memaksa kesucian sebelum kawin (nikah). Di berbagai daerah yang masih terbelakang, perhubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan sejak sebelum kawin dianjurkan, karena menurut pendapat mereka dalam hal ini, pengalamanlah yang memberi pelajaran-pelajaran, sedangkan sebaliknya kita dapat merasakan bahwa sedikit saja pengalaman dalam hal ini, adalah merupakan suatu dosa besar. Dan yang paling aneh, di Jepang, yaitu suatu negara industri yang paling maju di Asia Tenggara, hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa nikah, adalah soal biasa. 1)

seperti dijelaskan oleh Ir. Soekarno dalam bukunya berintah, para ahli jiwa orang Jepang berpendapat, bahwa :

Laki-laki Jepang tidak mengerti apa yang disebut cinta batin dan cinta jiwa. Cinta begitunya, berarti mengodakan hubungan kelamin. Laki-laki Jepang tidak mengerti bahwa ia menjelaskan satu penghinaan kepada isterinya kalau ia menyundel, menyelir, membawa perempuan lain kerumah. Ia merasa boleh mempunyai selir (mekake) beberapa saja - diluar dan didalam rumah. Ia merasa boleh menyundel beberapa kali setiap hari, menurut kemampuannya dan kemampuan uangnya. Bergaul dengan perempuan jalang dan geisha-geisha dianggapnya bukan melanggar kesopanan. Di seluruh negeri Jepang, ditiap-tiap sudut adalah rumah-rumah joraya dan machiya, tidak ada satu pesta, tiada ada satu perjamuan, yang tidak disempurnakan dengan geisha-geisha. 2)

1) Adany A.Sy.U.H., Tinjauan tentang Zinah dalam Manekian Selik suilla pada K.U.H.F., Penerbit Swada, Jakarta 1969, halaman 18-19.

2) Ibid, halaman 19-20.

Setelah memperhatikan uraian yang diatas, maka dapat kami simpulkan bahwa problema mengenai ukuran kekusilaan itu adalah terserah kepada masing-masing lingkungan masyarakat untuk menilainya, apakah suatu tingkah-laku itu merupakan perbuatan yang melanggar kekusilaan atau tidak.

Dilamane kita perhatikan buku pidana kita, maka didalamnya tidak diketemukan apa yang dinamakan dengan kejahatan kekusilaan. Dalam hal ini kita hanya menemukan beberapa perbuatan yang termasuk atau tergolong sebagai kejahatan terhadap kekusilaan. Perbuatan itu antara lain terdiri dari : zinah, pelacuran, perkosaan, cabul dan sebagainya.

Lihat kepada macam-macam perbuatan tersebut, maka dapatlah kami simpulkan bahwa kejahatan kekusilaan itu adalah merupakan tindakan-tindakan seksual yang tidak wajar, tidak pada tempatnya dan tidak pada waktunya yang dilakukan oleh orang-orang dewasa maupun belia. Tidak wajar, misalnya hubungan seksual dari orang-orang dewasa diluar perkawinan serta pemaksaan kekerasan dengan tujuan melakukan perbuatan seksual, homoseksualitas, dan perbuatan seksual oleh anak-anak dibawah umur, sadisme dan sebagainya. Tidak pada tempatnya, misalnya melakukan perbuatan seksual atau yang cenderung pada itu di jalan-jalan besar, dikantor, digedung bioskop dan sebagainya -


pendek kata, ditempat-tempat umum. Tidak pada waktunya, yaitu perbustan-perbustan seksual yang tidak wajar, yang dianggap sebagai identik dengan waktu-waktu tertentu seperti darmawisata, waktu week - end dan sebagainya.

Bukanlah soal baru lagi, bahwa kejahatan kesusilaan seperti zinah dan polsoren itu dapat menghancurkan kerajaan betapapun besarnya, ia dapat membuat mayu raket menjadi bobrok, dapat menjatuhkan pemimpin-pemimpin dari singgasananya, dan dapat menghancurkan rumah tangga yang damai, menimbulkan penyakit raja singe dan sebagainya, tetapi masih ada juga manusia-manusia - bahkan lumayan banyaknya yang suka berbuat demikian. Inilah letaknya keunikan persoalan terhadap kejahatan kesusilaan ini.

Persolan ini seharusnya hendaklah dijadikan pemikiran yang khusus oleh kita bersama, terutama bagi pemimpin-pemimpin dewasa ini, demi untuk kepentingan moral dan tata susila.

Belanjutnya, kiranya perlu ditekankan disini, bahwa datangnya atau timbulnya kejahatan terhadap kesusilaan itu, pada umumnya adalah karena instinet/naluri manusia itu sendiri. Ini harus diakui oleh setiap hati yang jujur.

Instinet/naluri manusia untuk berbuat demikian



adalah bergelora begaikan ombak menghempas pantai - surut untuk dibendung, namun ia harus dibendung.

Dengan apa harus dibendung?

Bendungannya ialah "pengetahuan agama" yang ada didalam hati menuberi manusia itu sendiri.

Kenapa demikian?

Karena jika dalam suatu masyarakat, dimana anggotanya sungguh-sungguh keyakini agama yang dipeluknya - (hampir semua agama menganjurkan moral yang tinggi), maka masyarakat itu akan terhindar dari perbuatan yang sesusila.

Selanjutnya agama yang ditanamkan sejak kecil ke pada anak-anak sehingga merupakan bagian dari unsur unsur kepribadiannya, akan dapat bertindak menjadipangendali dalam menghadapi segala keinginan-keinginan dan dorongan-dorongan yang timbul. Karena keyakinan terhadap agama yang menjadi bagian dari kepribadian itu akan mengatur sikap dan tingkah laku seseorang secara otomatis dari dalam. Bagi orang yang beragama, kendatipun ia hidup dalam masyarakat yang serba modern itu, ia tetap akan berusaha mengendalikan dirinya ketika terasa dorongan-dorongan sesusila itu. Ia akan mengakang sendiri, tanpa adanya paksaan dari luar. 3)

Diini kita dapat memahami, betapa pentingnya pendidikan agama itu bagi setiap orang/anak-anak dan orang dewasa. Karena inilah M.P.R. telah memutuskan de-

3)

Zakiah Laradjat Dr., Peranan agama dalam kesehatan mental, P.T. Gunung Agung, Jakarta, 1970, halaman 60-61.

lan ketetapannya di. IV/MPS/1979 dalam Bab IV, bagian D, sub b Bidang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bahwa "... pendidikan agama dimasukkan kedalam kurikulum di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri".

Ketetapan M.P.A. ini tidak akan berhasil, bila masyarakat dan pemerintah tidak bekerja sama untuk melaksanakannya dan marilah kita bekerja sama.



B A B II.

PENCANTIKAN KEJAHATAN KESUSILAAN HUKUMY K.U.U.P.
DAN PARA PENULIS

Penggunaan tentang apa arti "Kejahatan Kesusilaan" dalam K.U.U.P. sendiri tidak diberikan definisinya. Tetapi apabila hal ini dilihat dalam K.U.U.P. yang mengatur tentang kejahatan kesusilaan yaitu dalam Bab XIV Buku II pasal 281 sampai dengan pasal 303 (judul aslinya "Eindrijven tegen de sedit") serta tafsiran-tafsiran yang dilakukan oleh para penulis antara lain oleh H. Nossilio, - Dali Kutiere dan lain-lainnya maka maksud sebenarnya adalah :

"Kejahatan kesusilaan adalah kejahatan yang menimbulkan perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin (sex), misalnya: bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, memojum dan sebagainya."¹⁾

Para penterjemah/penulis-penulis Buku II Bab XIV dalam menterjemahkan "Eindrijven tegen de sedit" adalah yang menterjemahkan dengan "Kejahatan terhadap kesusila-

¹⁾ Nossilio H., Kitab undang-undang hukum pidana, - serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Penerbit Politika Bogor, 1964, halaman 159.

en", diantaranya Prof. Koeljatno S.H., Dali Mutiara, -
Engelbrecht, tetapi ada pula yang menterjemahkan dengan
"Kejahatan terhadap kesopanan" (A. Soeilo).

Yang memaksi istilah "Kejahatan terhadap kesusilaan" adalah banyak terdiri dari para sarjana hukum dan peradilan, sedang istilah "Kejahatan terhadap kesopanan" banyak dipakai atau diikut oleh kalangan kepolisian -
an.

Ragi kami lebih sependapat dengan istilah yang -
pertama kalau yang dimaksudkan sesungguhnya kejahatan -
yang berhubungan dengan soal sex, karena kata "kesopanan" sangatlah lebih dititik beratkan kepada adat istiadat.

Jadi :

"Kejahatan kesusilaan pada prinsipnya karuhlah -
diertikan sebagai suatu kejahatan yang khusus sedikit -
banyak mengenai kelainan (sex) seorang manusia". 2)

Udang :

"Dali Mutiara menyebutkan perbuatan cabul atau -
perbuatan yang tidak sopan dalam lapangan seksual dan -
perestubuhan yang dilakukan diluar nikah". 3)

2) Wirjono Prodjodikoro Dr.S.H., tindak-tandak pidana tertentu di Indonesia, P.T. Arasoo, Jakarta Bandung, 1967, halaman 107.

3) Dali Mutiara, Tafsir KUHP, Penerbit Bintang - Indonesia, Jakarta, cetakan V, 1962, halaman 124.

Menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H., didalam Bab XIV Buku II K.U.H.P. ada dua macam tindak pidana, yaitu :

Ke-1. tindak pidana melanggar kesucilaan (zede - lijkeid).

Ke-2. tindak pidana melanggar kesopanan (zeden) - yang bukan kesucilaan.

"Kejahatan-kejahatan yang masuk golongan ke-1 adalah yang termuat dalam pasal-pasal 281 sampai dengan 299 dan yang masuk golongan ke-2 adalah termuat dalam pasal-pasal 300 sampai dengan 303". 4)

Dengan demikian dapatlah kami simpulkan bahwa dalam Bab XIV Buku II pasal 281 sampai dengan 303 K.U.H.P. ada 4 pasal yang kurang pada tempatnya dimasukkan dalam "Kejahatan kesucilaan" yaitu pasal-pasal 300, 301, 302 dan 303 yang masing-masing mengenai minuman keras, pengesakan anak-anak, penganiayaan terhadap binatang dan mengenai perjudian.

Adepun perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Bab XIV Buku II K.W.H.P. padaeris besarnya adalah sebagai berikut :

4)
10. Wirjono Prodjodikoro Dr.S.H., op. cit., halaman-

- Pasal 281 - melanggar kesucilan di muka umum/
orang lain.
- Pasal 282 - menyebarkan, memperlihatkan, menem-
pelkan gambar/tulisan yang melang-
gar kesucilan.
- Pasal 283 - memperlihatkan gambar/tulisan ca-
bul serta alat untuk menogah ke-
hasilan atau menggugurkan kandung-
an kepada anak dibawah umur 17 ta-
hun.
- Pasal 283 bis - melakukan salah satu kejahatan -
tersebut dalam pasal 282 dan 283,
dalam menjalankan pekerjaan.
- Pasal 284 - mengenai perzinahan.
- Pasal 285 - mengenai perkosaan.
- Pasal 286 - berastubuh dengan perempuan bukan
istrinya sedang perempuan tadi -
pinguan.
- Pasal 287 - berastubuh dengan perempuan bukan
istrinya dan umur perempuan tadi-
belum sampai 15 tahun.
- Pasal 288 - berastubuh dengan istrinya sedang
istrinya belum masanya untuk dia

wia yang mengakibatkan luka.

- Pasal 289 - dengan kekerasan/ancaman kekerasan melakukan/membiarkan perbuatan cabul.
- Pasal 290 - ke-1 - melakukan perbuatan cabul dengan orang yang pinguan.
- Idem - ke-2 - melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum berumur 15 tahun.
- Idem - ke-3 - menubuk orang melakukan/membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap perempuan yang belum berumur 15 tahun.
- Pasal 291 - pemberatan hukuman kalau luka-luka berat/menyebabkan mati.
- Pasal 292 - perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama.
- Pasal 293 - menubuk orang yang belum dewasa untuk melakukan/membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
- Pasal 294 - perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang bertugas mengawasi/dibawah perintahnya.

- Pasal 295 - mempermudah / memperlancar suatu perbuatan cabul anaknya, anak tiri, anak angkat yang belum dewasa.
- Pasal 296 - melakukan pencabaran/kebiasaan mengadukan/mempermudah perbuatan cabul.
- Pasal 297 - memperdagangkan perempuan/laki-laki yang belum dewasa.
- Pasal 298 - ayat 1 - tentang pencabutan hak karena melanggar pasal 281, 284-290 dan 292-297.

Idea - ayat 2 - pemecatan dari pekerjaan.

- Pasal 299 - ayat 1 - mengadati seorang perempuan dengan maksud untuk dapat menggugurkan kandungannya.

Idea - ayat 2 - perbuatan tadi untuk keuntungan/kebiasaan, hukumannya - dapat ditambah 1/3 nya.

Idea - ayat 3 - melakukan kejahatan tadi dalam jabatannya dapat dipecat dari pekerjaannya.

Diantara sekian banyak pasal-pasal tadi kami akan berusaha mengupas 4 buah pasal yang kami anggap sangat penting dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Adapun -

pasal-pasal tadi adalah : pasal 281, 284, 285, dan 294, - yaitu masing-masing mengenai melanggar kesusilaan di muka umum atau orang lain, perzinahan, perkosaan dan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang bertugas mengawasi (dokter, guru, pegawai, penguasa dan sebagainya).

Pasal 281 K.U.H.P. lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah :

- ke-1 : barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
- ke-2 : barang siapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ tidak atau kebendaan sendiri, melanggar kesusilaan. 5)

Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikenai pasal 281 ke 1 tadi adalah :

- Harus ada kesengajaan (opzettelijk).
- Terbuka (openbaar) yaitu perbuatan tersebut tidak ditutup-tutupi.
- Melanggar kesusilaan yaitu perbuatan tadi haruslah perbuatan yang melanggar kesusilaan (verbaarheid).

5) Moeljatno Prof. U.H., Kitab undang-undang hukum pidana, Yayasan Papan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, -
 cetakan II, 1962, halaman 103.

Jadi untuk dapat dikenal pasal 281 ke-1 tadi haruslah memenuhi tiga unsur tadi, yaitu ada kesengajaan, terbuka (openbaar) dan melanggar kesucilaan.

Mengenai "kesengajaan" dengan K.U.H.P. tidak ada keterangannya sama sekali. Tetapi K.U.H.P. Swiss dalam pasal 18 menyatakan : "Barang siapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaknya; maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja".

Dalam memorie van toelichting ada disebutkan pula pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan diketendaki dan diketatui.

Mengenai "kesengajaan" ini ada 2 teori :

- Teori kehendak :

Kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet (von hippel, simons).

- Teori pengetahuan :

Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet (Frank, Von Liets, Van Hamel).

Seurut Van Hattum perbedaan letaknya tidak dalam bidang yuridis tapi dalam bidang psychologic (dalam bi -

dang terminologie saja).

Prof. Koeljatno, S.H., lebih menyetujui teori pengetahuan, disini pembuktian lebih singkat, karena hanya berhubungan dengan unsur-unsurnya perbuatan yang dilakukan saja, hanya tergantung dari pertanyaaan : Apakah terdakwa mengetahui, menginoyai atau mengerti perbuatan yang dilakukan, maupun akibat dan keadaan yang menyertainya.

Di Negeri Belanda pasal yang bersangkutan dari K. U.H.P. tidak ada unsur kesengajaan. Mengapa di Indonesia diadakan unsur kesengajaan? Sebabnya ialah apa bila di Indonesia tidak dimuat unsur kesengajaan, maka orang-orang yang madi ditopi kali Cilivung dikota Jakarta, semua akan dapat dibukuk, sedang mereka-cata sekali tidak tahu, bahwa mereka merusak kesusilaan. Penghukuman ini dianggap tidak tepat, maka untuk menghindari penghukuman ini, ditamba kan unsur kesengajaan. 6)

Unsur "terbuka" (openbaar) yaitu suatu hal atau perbuatan terang-terangan dan tidak ditutup-tutupi bukan merupakan perbuatan sembunyi-sembunyi.

"Kelangger kesusilaan", tentang pengertian "kesusilaan" sebetulnya sangat tergantung pada pendapat umum pada waktu itu dan ditempat itu. Bahwa orang beracetubuh dipinggir jalan itu merusak kesusilaan - umum itu sudah bukan percelaan lagi, akan tetapi orang-orang ditempat umum dikota besar pada waktu ini dilakukan oleh bangsa Indonesia masih harus dipercooikan, apakah itu merusak kesusilaan umum atau tidak sampai pada waktu ini masyarakat Jakarta masih belum

6)

Wirjono Prodjodikoro Dr.S.H., op cit, halaman 108

bersua terasinggung dengan adanya wanita dan priyo dan di dikali yang kelihatan dari jalan umum telanjang - atau setengah telanjang, atau dikerudien hari. 7)

Menurut surat kami percobaan penilaian ini sebaiknya diserahkan kepada para hakim dengan mendengar atau melihat pendapat umum, para cerjona, pendidik, alim ulama setempat dan sebagainya.

Kalau diperhatikan keterangan yang menyatakan : - "..... masih belum merasa terasinggung" adalah sangat subyektif sekali, karena kemiskinan di Indonesia pada umumnya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Di daerah-daerah, dimana ekonomi rakyatnya cukup kuat, tentu tidak ada ketidapan orang-orang yang candi telanjang dikali. Ada juga orang candi dikali, tapi mereka memakai kain untuk menutupi bagian badan mereka yang penting. Di daerah-daerah, dimana harga hidup rakyatnya sangat rendah sekali, maka disana lah banyak didapat orang-orang yang candi telanjang ditempat-tempat terbuka, walaupun mereka lala. Mereka sebenarnya ingin candi dikali candi, akan tetapi, sedangkan kebutuhan pokok sehari-hari saja sudah mereka perolehnya apalagi untuk mereka candi dan sebagainya itu.

Oleh karena itu, berdasarkan pandangan ekonomis -

7)

Soesilo R., op cit, halaman 160.

inilah yang sebenarnya maka polisi berpura-pura tidak tahu saja, bila melihat orang-orang mandi telanjang di Ciliwung Jakarta.

Sebagaimana diterangkan diatas, bahwa ukuran kesu-
silaan itu sangat dipengaruhi oleh agama yang dianut -
oleh masyarakat setempat, maka di Indonesia sangat dipen-
garuhi oleh agama Islam, Kristen dan Hindu Bali. Contoh
yang paling dekat saja ialah keadaan Jakarta. Jakarta ada-
lah "Kota Besar" ibu kota Republik Indonesia. Karena ur-
banisasi, maka kota tersebut menjadi padat, maka kita -
temuilah bermacam-macam lapisan penduduk, mulai dari go-
longan elite, sampai golongan gelandangan yang hidup me-
ngemis, dan ada pula golongan-golongan buruh yang hidup be-
basah. Bila ditanya kepada dua golongan terakhir ini me-
ngenal agama yang mereka peluk, sebagian besar mereka -
akan menjawab, "agama saya agama Islam", (mungkin ini ba-
nyak agama Islam turunan). Golongan rakyat jelata ini bi-
asanya tidak mempunyai tempat diam tertentu, karena itu-
mereka mandi dan buang air entah dimana saja. Bahkan ada
yang berpeluk-peluk bercium-ciuman dibawah tiang lampu -
listrik pada malam hari.

Umumnya, setiap orang yang melihat keadaan tidak-
wajar ini, akan merasa teringgung dan selalu buang muka
sambil berkata, bahwa "ini sebenarnya adalah urusan pete-
rintah".

Kesimpulannya ialah, bahwa adat istiadat di Indonesia ini adalah bertalian erat dengan faktor ekonomi dan agama, buktinya ialah, bahwa dimana rakyatnya yang ekonomi dan agamanya kuat, disana tidak banyak pelanggaran susila seperti yang tersebut diatas. Dan hal ini sebenarnya, memang sudah tugas pemerintah, - yang harus memperhatikan rakyatnya tanpa pandang bulu. Dan langkah baiknya di sepanjang jalan di buatkan kamar mandi umum, sehingga kota kelihatan bersih. 8)

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat kami tambah - kan, bahwa pemerintah harus secara konsekuen melaksanakan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. IV/MPR/1973 bagian D, sub a Bidang Ekonomi, bahwa "..... pembangunan pedesaan akan menegah adanya - perpindahan penduduk ke kota-kota besar. Disamping itu - proyek-proyek infrastruktur dan proyek padat karya di daerah - daerah pedesaan yang kenyataannya merupakan sumber tenaga kerja yang besar". Kegagalan pelaksanaan ketetapan M.P.R. ini akan mengakibatkan timbulnya kembali urbanisasi serta kaum gelandangan yang banyak menimbulkan pelanggaran susila seperti tersebut diatas.

Apakah "pelanggaran kesucilaan" ini semuanya dilakukan dengan perbuatan (coroba) seperti menegang buah dada upacaranya, ataukah juga termasuk dilakukan dengan perkataan? Masalahnya saja ada orang berkata dengan terbuka -

8)

Adony An.Gy. S.H., Tinjauan tentang pidana dan - lan rangkaian delik susila pada K.U.H.P., Penerbit Swada - Jakarta, 1969, halaman 22-23.

"Ibunya telah bersetubuh dengan kuda".

Jadi jelasny apakah "melanggar kesusilaan" dan dalam hal ini perbuatan saja ataupun juga termasuk ucapan/perkataan.

Prof. Dr. B. Simons menentang kemungkinan perkosaan terhadap kesusilaan dengan perkataan. Memang benar - dalam hal ini orang itu dapat dikenakan pasal 315 K.U.H.P. yaitu "penghinaan", jadi hanya perbuatanlah yang termasuk disini.

Dilain pihak Mr. W.F.L. Buschke berpendapat lain :

Jalah merusak kehormatan (penghinaan) itu suatu pengertian umum yang juga meliputi merusak kehormatan (kesusilaan) apabila meliputi soal pernyataan - (baik dengan kata-kata, maupun dengan perbuatan-perbuatan) yang mengenai nafsu kelamin, maka "kesusilaan" itu merupakan suatu pengertian yang khusus yang lebih sempit dan baru berdasarkan atas ketentuan - dalam pasal 63 ayat 2 K.U.H.P., maka pasal 281 K.U.H.P. lebih baik dipakai dari pada pasal 315 K.U.H.P. 9)

Pasal 281 ke-2 mengenai unsur : "diruka orang lain yang ada disitu tidak atas kehendak sendiri" maka sudah disini tidak perlu diruka umum, diruka orang lain sudah cukup, asal orang ini tidak menghendaki perbuatan itu.

9)

Buschke H., op cit, halaman 159-160.

Jika ada suami istri beres tubuh dilakukan sedemikian rupa, sehingga terlihat dari tempat umum, maka orang itu berbuat salah melanggar pasal ini, soal saja mereka mengetahui bahwa perbuatan mereka itu terjadi di muka umum (perbuatan itu terang-terangan tidak ditutup-tutupi) misalnya dengan kesederhanaan membiarkan pintu atau jendela terbuka.

Beskipun tidak di muka umum perbuatan diatas tersebut dapat dihukum pula asal itu terjadi dihadapan orang lain yang kebetulan berada ditempat itu yang telah datang dengan tidak bermaksud khusus untuk melihat perbuatan itu.

Dalam pasal 281 ke-2 inipun harus ada 3 (tiga) unsur agar dapat dikenai pasal ini, yaitu :

- Ada kesangsjaan (opzettelijk).
- Di muka orang lain yang ada disitu tidak atas kesendirian.
- Melanggar kesusilaan.

Mengenai pasal 284 (zinah, overrapel, adultery) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Ayat 1 : diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :

- ke-1 : a). seorang pria telah kawin yang melakukan zinah, padahal diketahui, bahwa pasal 27-B.W. berlaku beginya;
- b). seorang wanita telah kawin yang bersinah;

ke-2 :

- a). seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah kawin.
- b). seorang wanita tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah kawin - dan pasal 27 B.W. berlaku baginya.

Ayat 2 : Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercedar, dan bila mana bagi ceraka berlaku pasal 27 B.W. dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah ceja dan tempat tidur, karena alasan itu juga;

Ayat 3 : Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal - 72, 73, dan 75;

Ayat 4 : Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dima-lai;

Ayat 5 : Jika bagi suami isteri berlaku pasal 27 B.W. pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum keputusan yang menyatakan pisah ceja dan tempat tidur menjadi tetap. 10)

Pasal 284 K.U.H.P. ini tentang persinahan akan kami usahakan untuk dibahas lebih banyak dari yang lain - mengingat bahwa perbedaan pengertian tentang dapat dipid dananya oleh masyarakat umum dimana yang dilarang dalam K.U.H.P. berlainan dengan apa yang dilarang dalam Hukum Agama (Islam) dan hukum adat.

Engelbrecht untuk overpel atau persinahan dengan

10)

10)

Coelzjotno Prof. S.H., op. cit., halaman 105-106.

kan istilah "berzuka" (zuka).

Apakah zinah (zuka) itu?

Dalam K.U.H.P. tidak diberikan definisinya. Masing-masing penulis mempunyai definisi sendiri. A. Zainal Abidin, o.H., menyatakan bahwa :

"Yang disebut persiniban adalah : kawin dengan perempuan atau laki-laki yang belum/bukan isteri atau suaminya, persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah bercerai atau saka saka". 11)

Lebih tepat adalah yang diberikan oleh H. Soesilo yang menyatakan :

"Bahwa zinah ialah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya" 12).

Bupaya masuk pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan saka saka tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Undang yang dimaksud dengan "persetubuhan" ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk menda-

11) Zainal Abidin A.U.H., et alii, Asas hukum pidana dan beberapa permasalahan tentang delik-delik khusus, Penerbit Prapanca, Jakarta, 1962, halaman 117.

12) Soesilo H., op cit, halaman 163.

patkan anak, jadi anggota kecaluan laki-laki harus cukup kedalaman anggota kecaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.

Pengadilan Tinggi Leuwarden berpendapat tidak diperlukan keluarnya air mani (Arrest tanggal 28 Januari 1925) sedang menurut Dooge Raad harus mengeluarkan air mani (Arrest tanggal 5 Februari 1912). Kalau belum mengeluarkan air mani baru merupakan percobaan.

Jika definisi sinah diatas kita perhatikan disini terdapat suatu keganjilan yaitu tidak sesuai dengan keyakinan yang hidup dalam masyarakat Indonesia, dimana yang terkenal pasal ini ialah orang yang telah kawin saja (orang yang sedang punya isteri/suami), sedangkan orang yang tidak punya isteri/suami, bila mengadakan hubungan kelamin dengan laki-laki/perempuan diluar nikah, tidaklah dapat dikenakan pasal ini.

Menurut hukum adat dari sebagian besar daerah Indonesia persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan diluar nikah, adalah dianggap sebagai suatu perbuatan yang hina (sinah); tidak peduli apakah sipelaku itu sedang punya isteri atau suami, ataupun tidak punya isteri atau suami. Anak yang dilahirkan akibat persetujuan itu disebut "anak haram jodoh". Ini dapat difahami, karena masyarakat Indonesia sebagian besar dipengaruhi oleh agama Islam.

Oleh karena itu kami berpendapat dengan Ny. As -
Adany, S.H., yang menarik kesimpulan mengenai :

"Definisi "sinah" yang cocok dengan kepercayaan-
masyarakat Indonesia, yaitu "sinah" adalah persetubuhan
antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dilu-
ar nikah". 13)

Pasal 284 (1) ke-1 :

Yang dapat dihukum karena melakukan sinah (ple -
gen overspel) ialah :

- a) seorang priya yang telah (masih) kawin dan pasal
27 B.*. berlaku baginya.
- b) semua orang perempuan yang bernyasi tanpa pen --
dang bulu/germanya.

Pasal 284 (1) ke-1 a tidak berlaku untuk seorang
priya yang beragama Islam yang menjalankan sinah, tidak
dapat dihukum karena pasal tersebut.

Pasal 284 (1) ke-2 b : yang dapat dihukum karena
"turut serta" melakukan sinah (het medeplegen van overs-
pel) ialah :

- a) seorang priya (telah kawin atau tidak) yang tu -

13)

Adany As.Hy.S.H., op. cit., halaman 30.

rut serta melakukan perbuatan itu, padahal ia tahu bahwa wanita yang turut bersalah melakukan sinah itu telah kawin.

b) Seorang wanita yang tidak kawin dengan dua orang :

1. Orang laki-laki yang turut bersalah itu telah kawin.
2. Pasal 27 B.W. berlaku bagi laki-laki itu.

Bahasan :

Kejahatan sinah dapat dijalankan hanya oleh orang yang telah kawin. Orang yang tidak kawin dengan siapa bersinah itu oleh wet diizinkan dengan orang yang turut melakukan sinah. Tetapi kejahatan ini dapat juga dilakukan oleh dua orang yang masing-masing telah kawin, dengan demikian masing-masing sebagai pembuat (pleger). Maka sekaligus masing-masing dapat merupakan :

- Pembuat (pleger), dan
- Orang yang turut serta melakukan sinah (medepleger).

Dalam pasal 55 (1) ke-1 maka tiap orang yang turut melakukan dapat dihukum. Tetapi menurut pasal 264 (1) ke-2 a orang laki-laki (kawin atau tidak) yang turut

melakukan kejahatan zinah dapat dihukum hanya apabila di penuhi pada ayat : sedang diketahuinya bahwa perempuan yang berzinah itu bersuami, dengan begitu maka pasal 284 (1) ke-2 a merupakan suatu kakacualian dari Peraturan - Umum pasal 55 (1) ke-1. Seandainya orang laki-laki yang turut melakukan perbuatan zinah itu meskipun ia tahu, ia ia mengatakan tidak tahu bahwa perempuan itu bersuami, maka medepleger itu tidak dapat dihukum apabila Jaks ti dak berhasil membuktikan bahwa :

1. Si perempuan itu bersuami, dan
2. Si medepleger itu sebetulnya mengetahui bahwa perempuan yang berzinah itu bersuami.

Pasal 27 B.W. berbunyi :

Orang laki-laki dapat kawin sekaligus hanya de - ngan satu orang perempuan. Orang perempuan dapat kawin - sekaligus hanya dengan satu orang laki-laki.

Ingat kita sebagian besar rakyatnya beragama - Islam (B.W. tidak berlaku baginya) maka pasal 284 (1) ke 1 : tidak berlaku untuk orang-orang priye Islam yang telah kawin melakukan kejahatan zinah, tetapi semua wanita yang bersuami termasuk juga wanita-wanita Islam yang ber - buat zinah semuanya dapat diproseslekan pada kejahatan - zinah menurut pasal 284 (1) ke-1.

Turut serta melakukan zinah untuk orang-orang pe-

rempuan yang beruami dipidana menurut Peraturan Umum - yaitu pasal 55 (1) ke-1, sama dengan yang melakukannya - yaitu hukuman penjara paling lama 9 (sembilan) bulan. - Untuk seorang wanita yang tidak kawin supaya dapat meng - hukumannya, kita butuhkan lagi dua syarat :

1. Wanita yang dituduh itu harus mengetahui bahwa - orang laki-laki kawin sudah telah kawin, dan
2. Bahwa pasal 27 B.W. berlaku baginya.

Bila kedua syarat itu dipenuhi, maka wanita yang turut serta melakukan sinah itu tidak dipidana menurut - pasal 55 (1) ke-1 melainkan menurut pasal 284 (1) ke-2b dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan.

Dalam hal turut serta melakukan sinah orang pe - rempuan yang beruami dapat dipersalahkan lebih mudah - dari pada orang laki-laki yang beristeri maupun yang ti - dak beristeri. Sebab untuk seorang pria tersebut dibu - tuhkan satu jenis unsur lebih banyak dari pada untuk se - orang wanita yaitu orang pria tadi harus mengetahui - bahwa wanita yang turut bersalah melakukan sinah itu te - lah kawin, pasal 284 (1) ke-2a.

Tetapi dalam hal turut serta melakukan sinah, se - orang wanita yang tidak kawin lebih sukar dipersalahkan - dari pada orang pria, baik yang kawin maupun yang ti - dak, sebab untuk orang-orang wanita yang tidak kawin su -

paya dapat menghukumnya pada pasal 55 (1) ke-1 dibutuhkan tambahan pembuktian dari dua jenis elemen, yaitu :

- 1) Bahwa diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin, dan
- 2) Bahwa pasal 27 B.W. berlaku baginya (bagi orang-priya itu).

Sedang untuk menghukum priya yang turut melakukan sinah pada pasal 55 dibutuhkan tambahan pembuktiannya satu jenis yaitu : bahwa oleh priya itu diketahui bahwa wanita yang bersalah/kawan sinah telah kawin.

Jadi jelasnya : yang dapat dipersalahkan kejahatan pokok sinah :

- a) Orang Kristen, yang berlaku B.W. baginya, priya yang telah kawin sinah dengan wanita yang bukan isterinya (pasal 284 (1) ke-1a).
- b) semua wanita yang telah kawin, yang sinah dengan priya yang bukan suaminya (pasal 284 (1) ke-1b).

Sedang yang dapat dipersalahkan turut serta melakukan sinah adalah :

- a) semua priya yang kawin atau tidak kawin, yang turut serta melakukan sinah pada hal diketahuinya bahwa yang turut bersalah (yaitu wanita yang melakukan kejahatan pokok sinah) telah kawin (pa -

sal 284 (1) ke-2a).

b) Semua orang wanita yang tidak kawin yang turut serta melakukan sinah padhal :

1. Diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.

2. Bahwa pasal 27 B.W. berlaku bagi priya itu (pasal 284 (1) ke-2b).

c) Semua orang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan kejahatan sinah (pasal 55 ke-1 jo pasal 284 (1) ke-1a/b).

Yang tidak dapat dihukum perkara sinah (pleger) :

a) Priya Islam telah kawin yang melakukan sinah (bersetubuh dengan wanita lain (kawin atau tidak) sebab bagi mereka tidak berlaku pasal 27 B.W. (pasal 284 (1) ke-1a).

b) Semua orang priya/wanita yang tidak kawin bersetubuh dengan wanita/priya yang tidak kawin sebab kejahatan pokok sinah hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah kawin.

Pasal 284 adalah mengatur suatu kejahatan aduan, yaitu suatu kejahatan yang hanya dapat dituntut bila ada pengaduan dari pihak yang terkena oleh kejahatan itu dan berhak mengadu.

Delik aduan ada 2 macam :

- a) delik aduan absolut (mutlak), dan
- b) delik aduan relatif (niebi).

Terhadap delik aduan absolut (mutlak) aduan ditujukan kepada peristiwanya (perbuatan) tidak peduli oleh siapa peristiwa (perbuatan) itu dilakukan. Sedang delik-aduan relatif (niebi) aduan ditujukan kepada person - yang menjalankan perbuatan itu berdasarkan adanya hubungan famili tertentu dengan orang yang terkena perbuatan - itu.

Fornikasi adalah termasuk delik aduan absolut - (mutlak). Sebagai contoh : seorang Kristen Suto telah kawin sinah dengan mbok Nojo. Maka aduan perkara sinah dapat diajukan hanya oleh mbok Suto dan kenya terhadap si-suto (berlaku B.w.) tetapi tidak terhadap mbok Nojo.

Dengan aduan mbok suto itu maka mbok Nojo dengan - sendirinya turut (katut) dituntut juga tetapi tidak karena sinah, melainkan karena turut serta melakukan sinah.- Mbok suto tidak dapat mengajukan suatu aduan tersendiri- terhadap mbok Nojo.

Bila perbuatan sinah suto tidak disidukan oleh - mbok suto maka suto dan juga mbok Nojo bebas dari tidak- dapat dituntut, dus tidak dihukum. Dilihat dari sudut p- perkawinannya Nojo dan mbok Nojo, maka Nojo dapat menga-

dukan mbok Hojo karena zinah (tidak karena turut melakukan-sinah) maka dengan sendirinya si onto turut (katut) tertuntut tidak karena sinah, melainkan karena turut serta-melakukan sinah, lalu si buto tanpa dipandang egawanya - dapat dihukum, asal saja Jaksa dapat membuktikan bahwa - yang turut beresalah yaitu mbok Hojo telah kawin (pasal - 284 (1) ke-2a).

Bila si buto beragama Islam, lalu dia sinah de - ngan mbok Hojo, maka dia tidak dapat dihukum perkara si- nah dan mbok buto tidak dapat berbuat apa-apa terhadap - dia dan dengan sendirinya jura tidak dapat berbuat apa - apa terhadap mbok Hojo. Dalam hal ini si Buto (Islam) da - pat dihukum bila si Hojo mengajukan pengaduan terhadap - mbok Hojo perkara sinah. Karena eduan itu, si buto turut dituntut, tetapi tidak karena kejahatan sinah melainkan - karena turut serta melakukan sinah ini dengan syarat bah - wa jaksa dapat membuktikan ba wa buto tahu bahwa mbok Ho - jo telah kawin (pasal 284 (1) ke-2a).

Orang perempuan yang telah kawin dapat mengadukan suaminya perkara sinah (overpel) hanya bila bagi sang - suami berlaku pasal 27 B.w., sebaliknya pria yang kawin dapat mengadukan isterinya perkara sinah (overpel) tak- peduli apa si wanita itu beragama Islam atau baginya - berlaku pasal 27 B.w.

Tentang pengaduan ini pasal 72, 73 dan 75 K.U.H.P tidak berlaku, tetapi untuk aduan ini maka pengaduan hanya oleh suami / isteri yang terkena dan pengaduan boleh dicabut selama pemeriksaan dicuka sidang belum dimulai.

Bagi mereka yang berlaku pasal 27 B.W. pengaduan-tidak dilindungi sebelum mereka bercerai atau sebelum keputusan hakim tentang perceraian tempat tidur dan meja - makan mendapat ketetapan.

Mengenai dipidananya persinahan ini, dalam sejarahnya hukum pidana ada dua pendapat yang saling berbeda menurut pendapat yang satu banyak perempuan yang melakukan persinahan itulah yang dipandang bersalah-celakukan delik persinahan ini. Pendapat ini beranggapan bahwa lelaki berhak atas keotiman didalam perkawinan, dan anggapan inilah sebagai dasar dari dipidananya sinah. Pendapat seperti ini berasal dari hukum Romawi. Kemudian diikuti oleh Hukum Perancis dengan asas civilis.

Pendapat yang lain adalah dari hukum canonik. Di sini lelaki dan perempuan dicatatkan kedudukannya. Bagi persinahan dari suami maupun oleh isteri, kedua-duanya dipandang sebagai perlukaan atas ikatan suci-dari perkawinan. 14)

Kalau kita perhatikan, pendapat yang kedua ini kiranya lebih tepat jika dipakai sebagai asas hukum pidana kita sesuai dengan rasa keadilan.

Pasal 285 tentang perkosaan, lengkapnya berbunyi-sebagai berikut :

14) Roeslan Soleh S.H., Manuaya kewenangan menurut pidana, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Jogjakarta, halaman 27.

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". 15)

Apakah perkosaan itu?

Kelau kita perhatikan dalam judul aslinya "perkosaan" disini merupakan terjemahan dari kata "verkrachting". Sebenarnya terjemahan ini meskipun hanya mengenai nama suatu perbuatan pidana tidak tepat, oleh karena diantara orang-orang Belanda "verkrachting" sudah berarti "perkosaan untuk bersetubuh" sedang dalam bahasa Indonesia kata "perkosaan" saja sama sekali belum menunjuk pada pengertian "perkosaan untuk bersetubuh", maka sebaiknya kualifikasi perbuatan pidana dari pasal 285 K.U.H.P. ini harus "perkosaan untuk bersetubuh". 16)

Dalam hubungan ini kami sependapat dengan pendapat Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. diatas, agar supaya terdapat perbedaan antara perkosaan untuk bersetubuh (yang berhubungan dengan sex) dan perkosaan yang mengenai kehormatan seperti nama baik, prestige pangkat dan sebagainya.

Perkosaan ini lain halnya dengan persinahan, perkosaan bukan delik aduan. Anonir-anonir nya atau unaur-unournya eger seseorang itu dapat terkena pasal ini ada-

15) Koeljatno Prof.S.H., op cit, halaman 106.

16) Wirjono Prodjodikoro Dr., S.H., . . . op cit, - halaman 113.

lah :

1. Si pembuat harus laki-laki dan korbannya harus perempuan.
2. Harus digunakan cara-cara :
 - a) dengan kekerasan.
 - b) ancaman kekerasan.
3. Memaksa perempuan yang bukan isterinya.
4. Bersetubuh dengan ia (laki) itu.

ad. 1. Pembuatnya harus laki-laki :


Kelau pembuatnya perempuan dan korbannya laki-laki apakah ia pembuat?

Urut ke-1 ini menganggap bahwa hal ini tidak perlu dibukuk sebab akibatnya bagi laki-laki tidaklah seberat perempuan yang dipaksa itu (perempuan dapat hamil).

ad. 2. Mengenai unsur "dengan kekerasan" atau "ancaman-kekerasan".

Perbuatan itu haruslah sedemikian rupa sehingga perempuan itu dapat dipandang telah melakukan persetubuhan tersebut karena terpaksa bukan sukarela.

Menurut Recht Bank Groningen dengan keputusannya tanggal 18 Maret 1897, bahwa bilamana si perempuan demikian lelehnya sehingga tidak mungkin ia memberi perlawanan lagi disebabkan perantukan kemaluan yang menyebabkan



terhantinya perlawanan, maka dalam hal ini delik telah -
dilakukan.

ad. 3. Perempuan itu haruslah bukan isterinya. Kalau pe-
rempuan itu isterinya maka tidak dapat dikenai pa-
sal 285 ini.

ad. 4. Menurut H.M. dalam arresestnya tanggal 5 Februari -
1912 persetujuan ialah tindakan memasukkan keca-
luan laki-laki kedalam kemaluan perempuan yang pa-
da umumnya dapat menimbulkan kehamilan. Dengan -
perkataan lain ialah bila mana kemaluan laki-laki
itu mengeluarkan mani didalam kemaluan perempuan.

Pengadilan Tinggi Leeuwarden dalam Arresestnya tang-
gal 28 Januari 1925 berpendapat bahwa tidak diperlukan -
keluarnya air mani di laki-laki, tetapi sudah cukup ka-
umnya kedalam kemaluan di perempuan.

Hoyon (cetakan IV) dan Tirtasamidjaja, menyetujui-
pendapat H.M. tersebut. Jadi bilamana air mani lelaki be-
lun keluar, namun kemaluan lelaki telah agak lama masuk-
nya kedalam kemaluan perempuan, maka hal itu belum meru-
pakan perkoosan. Tetapi mungkin sebagai "perkoosan pem-
perkoosan".

A.Eainsal Abidin, e.H. tidak dapat menyetujui pen-
dapat ini tapi lebih menyetujui pendapat Pengadilan Ting-
gi Leeuwarden tersebut, karena :

1. Pasal 285 K.U.H.P. tidaklah bertujuan untuk mencegah kehamilan tetapi bertujuan melindungi perempuan dari nafsu kebinatangan si lelaki.
2. Adalah bertentangan dengan rasa keadilan (kepri-badian) bangsa Indonesia, bilamana hal demikian tidak dapat dihukum sebagai "perkosaan" (hanya dapat dihukum sebagai menyoed menperkosa). Sebab bukanlah "perkosaan" melainkan "persinahan" saja diancam dengan hukuman berat oleh hukum adat Pindia dahulu. 17)

Jadi persetujuan haruslah benar-benar dilakukan apabila tidak maka mungkin dapat dikenai pasal 289 yakni tentang perbuatan cabul. Dalam praktek peradilan maka biasanya oleh Jaksa tuduhan primairnya adalah pasal 285 (perkosaan) sedang tuduhan subsidair (secundairnya) adalah pasal 284, persinahan.

Kemurut pasal 291 ancaman hukuman terhadap kejahatan melakukan perkosaan ditambah sampai paling lama dua belas dan lima belas tahun, jika perkosaan itu telah menimbulkan masing-masing luka berat atau kematian.

Pasal 294 yaitu tentang melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang-orang tertentu terhadap bawahannya, berbunyi sebagai berikut :

Ayat 1 : Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya anak dibawah pengawasannya, yang belum cu-

17)

Kasnal Abidin A. S.H. et alii, op cit, halaman 119.

kup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya - ataupun dengan bujangnya atau bawahannya - yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Diancam dengan pidana yang sama :

Ayat 2 ke-1 : pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatannya adalah bawahannya, atau dengan orang lain penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya;

Ayat 2 ke-2 : seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit ingatan atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan kepadanya. 18)

Dalam ayat 1 dapat dikenakan pula istilah anak (paman dari garis ibu) ditinjau Minangkabau yang menurut adat menjabat sebagai kepala keluarga dan menjelaskan kekuasaan orang tua, segala macam guru umpamanya guru mengaji, guru olah raga, instruktur dan sebagainya, dan tidak perlu perbuatan itu dilakukan selama jam mengajar.

Ayat 1 menyebutkan terhadap semua orang yang belum dewasa (belum cukup umur), sedang ayat 2 dapat pula mengenai orang yang dewasa. Dewasa adalah sudah berumur

18)

Moeljatno Prox.D.H., op cit, halaman 108-109

21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi sudah/pernah kawin.

Tentang yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut B. Cassella ialah :

Gejala perbuatan yang melanggar kesucilaan (kecapanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelainan, misalnya : oium-ciuman, uraba-raba anggota keseluan, uraba-raba busidada dan sebagainya. Perbuatan termasuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam undang-undang disebutkan tersendiri. 19)

Menurut Dali Mutiara yang dinamakan :

"Percebulaan ialah perbuatan-perbuatan yang tidak sopan dalam lapangan seksual dan peracubuhan yang dilakukan diluar nikah". 20)

Jadi kalau dilihat anseir-anseir nya untuk dapat dikenai pasal 294 ialah :

1. Harus ada perbuatan cabul.
2. Yang dilakukan oleh orang-orang tertentu (yang menurut kodudukannya lebih mudah melakukan perbuatan itu).
3. Korbannya untuk ayat 1 harus dibawah umur, dan -

19) Cassella B., op cit, halaman 165.

20) Dali Mutiara, op cit, halaman 124.

untuk ayat 2 tidak harus dibawah umur (dewasa - atau belum dewasa).



D A B III.

SEBAB-SEBAB TERJADINYA KEJAHATAN KESUSILAAN DIDALAM MASYARAKAT

Yang menjadi sebab-sebab terjadinya kejahatan kesusilaan tersebut didalam masyarakat pada pokoknya dapat lah kita bagi dalam 3 (tiga) bagian yang masing-masing - masing dapat diperinci lebih lanjut serta bagian-bagian - itupun sangat erat hubungannya yang hampir-hampir ekersekali dicari dimana atau apa yang mendorong pertama-tama mereka melakukan kejahatan kesusilaan tersebut.

Ketiga hal tersebut adalah :

1. Karena tidak ada/kurangnya kesadaran beragama, -- akhlak yang baik, moral atau mental yang seharusnya mereka miliki. Jelasnya karena pribadi mereka yang belum sempurna.
2. Karena pengaruh-pengaruh milieu yang mendorong -- atau keadaan-keadaan yang memberikan peluang kepada mereka.
3. Karena kelainan dalam mendapatkan kepuasan seks - (sexual perversions) seperti onanie (masturbatio) homoseks, sadisme, dan sebagainya.

Jadi ketiga hal tersebut yang kami sampaikan tadi dapatlah disingkat : karena keadaan pribadi mereka sendiri, karena keadaan milieu (keadaan diluar pribadi mereka) dan keabnormalan seksual.

Dalam research yang kami adakan terutama menurut keterangan dari Bapak Ipde M. Hamid dari bagian Kesusi - laan Komteres Kepolisian 101 Kotamadya Surabaya bahwa - hampir sebagian besar dari pada mereka yang melakukan ke jahatan kesusiilaan tadi mempunyai moral atau mental yang kurang baik. 1)

Tegasnya mereka itu sebagian besar bukan dari pe - nganut/pongikut agama yang konsekwen (beragama, tetapi - dalam beragama tadi hanya merupakan pengekuatan saja). Di - sini kami maksudkan bukan hanya agama tertentu saja.

Apa yang kami kemukakan ini akan lebih kuat kira - nye kalau diberikan contoh yang dikenal oleh seluruh - bangsa Indonesia, yaitu : pribadi Jusuf Sudh Dalem (bawa Menteri Bank Sentral) samae Orde Lama dimana kalau kita bandingkan dengan Menteri-menteri lainnya waktu itu mi - salnya Frans Seda, Jenderal Hseution, maka jelas pribadi yang pertama tadi sebelumnya adalah merupakan pribadi/ -

1) wawancara dengan Bapak Ipde M. Hamid, bagian - Kesusiilaan Komteres Kepolisian 101 Kotamadya Surabaya, - 20 Desember 1972.

orang yang tidak takut betul-betul kepada agamanya, sedang contoh pribadi lainnya tadi tidaklah seperti kelakuan dari Juozef Mada Dalam karena mereka adalah penganut agama yang baik.

Dari contoh diatas, jelaslah bahwa pribadi/moral seseorang adalah memegang peranan penting dalam kejahatan kesusilaan ini. Perlu kami tambahkan pula disini bahwa bagi seorang beragama dapatlah dimengerti mengapa mental atau moralnya baik yaitu karena mereka tidaklah hanya takut oleh manusia atau tindakan dari manusia saja, tetapi lebih dari itu yaitu takut kepada kekuatan ataupun tindakan diluar kekuasaan manusia, yaitu takut kepada siksa/tindakan dari Tuhan.

Mengenai yang kedua, yaitu : Karena pengaruh-pengaruh millier atau segala keadaan diluar pricodinya yang mempengaruhi adalah :

- a) Karena pengaruh film, buku-buku bacaan yang tidak pantas/sopan yang sekarang beredar.
- b) Karena pengawasan yang kurang sempurna terhadap pelajar-pelajar / pemuda-pemuda oleh orang tua/walinya.
- c) Karena belum sepenuhnya alat-alat negara sebagai penegak hukum.
- d) Karena kesulitan-kesulitan ekonomi dari rakyat pe

de umumnya, disamping golongan kecil yang kuat-ekonominya.

- e) Karena pemakaian obat bius/markotika, obat-obat - perangsang / stimulan yang diolah gunakan.

Dari hal-hal tersebut diatas mengenai film perlu- lah disampaikan disini betapa film yang diputar di sura- baya ini banyak sekali yang cabul (menurut ukuran masyarakat umum) serta orang beragama khususnya) serta gam- bar iklan film yang sangat menonjolkan sex-nya yang bisa dipandang ditempat-tempat umum. Selain itu perlu dicatat tentang adanya blue film (film cabul) yang menurut beri- ta-berita diputar secara gelap atau sembunyi-sembunyi.

Mengenai majalah dan koran-koran yang sifatnya - porno inipun dapatlah merupakan perangsang sex yang de- pat mudah mendorong orang melakukan perbuatan a suella.

Mengenai pengawasan yang kurang sempurna dari - orang tua/walinya dan ditujukan kepada pelajar-pelajar/- pemuda dibawah umur dimana dalam masa-masa puber (panca- roba/perlu mendapat pengawasan yang serius apalagi kare- na adanya pengaruh-pengaruh antara lain seperti tersebut diatas, tetapi pada kenyataannya pengawasan yang seperti diharapkan tadi pada umumnya sangat jauh dari kenyataan- yang mungkin juga orang tua/wali terpaksa menyibukkan - diri karena berusaha menutup kekurangan-kekurangan ekono-

minya. Tetapi sangatlah dienyangkan orang-orang kaya/pem-
besar-pembesar yang tidak/kurang mengindahkan anaknya, -
karena itu anak orang kaya/pemimpin-pemimpin tadi lebih-
mudah untuk berbuat yang melanggar hukum karena kekuatan
ekonominya ataupun kekuatan-kekuatan lainnya.

Tentang belum sempurnanya alat-alat negara sebagai
penegak hukum ini pasti dapatlah dirasakan oleh selu-
ruh masyarakat/rakyat. Alat-alat negara penegak hukum -
yang belum bekerja dengan semestinya ini dapatlah membe-
ri peluang kepada para pelanggar hukum untuk lebih berse-
ni melanggar, apalagi kalau para pelanggar hukum tadi su-
dah sial (seub tak ooub) kepada alat negara sebagai pe-
negak hukum karena mereka mempunyai jalan lain untuk me-
lolekan diri dari hukum.

Kemungkinan sebab kesulitan ekonomi maka orang akan-
lebih mudah diajak untuk melakukan perbuatan yang melang-
gar kesucilaan karena butuh uang untuk menutup kebutuhan
ekonominya. Disamping itu lebih diperkuat oleh orang --
orang yang moralnya tidak baik tetapi kuat ekonominya. -
Dengan kekuatan ekonominya dapat dengan mudah melandaer -
kan nasibnya karena orang lain yang diajak kekurangan -
uang .

Jadi pada prinsipnya mereka itu terdiri dari satu
pihak kuat ekonominya butuh untuk memuaskan nafsu dan di
lain pihak ekonominya lemah butuh uang (tentunya kedua -

duanya lemah dalam imannya).

Den sekarang ini oleh pihak Kepolisian disinyalir adanya obat-obat bius, obat-obat perangsang, obat-obat anti hamil yang beredar secara gelap yang inipun merupakan suatu hal yang mempermudah atau memperlancar timbulnya kejahatan kesusilaan tersebut.

Mengenal yang ketiga yaitu kelainan dalam mendapatkan kepuasan seks sesungguhnya lebih merupakan hal yang bersifat khusus dari timbulnya kejahatan kesusilaan karena hanya merupakan keabnormalan seksual/penyakit seseorang yang jumlahnya sangat relatif sedikit. Diantara keabnormalan seksual itu adalah :

- a) Onanie (masturbasi) yang berarti mendapatkan kepuasan seks dengan tanpa adanya kelamin yang berlawanan dengan menggunakan tangan sendiri. Biasanya dilakukan sebelum kawin oleh kedua seks. 2)

Meraka melanggar hukum, bila meraka melakukan onanie diluar rumah dan dapat dipidana menurut pasal-281 K.U.H.P.

- b) Homoseks dimana istilah ini menunjukkan kepada suatu perbuatan berjenis melanggar kesusilaan antara dua orang yang berkelemin sama, jadi antara laki-laki dengan laki-laki atau antara perempuan dengan perempuan. 3)

2) Djowito Handani Dr., Ilmu Kedokteran Kehakiman Penerbit Lontar 101 Kotamadya Surabaya, cetakan I, 1971, halaman 189.

3) Wirjono Prodjodikoro Dr.S.H., tindak-tandak pidana tertentu di Indonesia, P.T. Meseo, Jakarta-Bandung 1967, halaman 115.

Perbuatan ini di Indonesia tidak dilarang, kecuali dilakukan oleh seorang dewasa dan seorang - yang belum cukup umur, sesuai dengan pasal 292 - K.U.H.P.

- c) Uadisme dimana seseorang baru mendapatkan kepuasan seks bila menyakiti lewannya. Oleh karena itu seorang sadist seringkali melakukan perkosaan - (rape) didalam mendapatkan kepuasan seksualnya - dan bahkan dapat menjadi lebih berbahaya sebab - dapat melakukan pembunuhan yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan nama *lust moord* atau *vampir* - er di Amerika Selatan.

B A B IV.

USAHA-USAHA PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN KESUSILAAN BAIK REPRESSIF MAUPUN PREVENTIF

Sepanjang pengetahuan kami dan juga menurut keterangan dari pihak Kepolisian usaha-usaha Pemerintah dalam mencegah kejahatan kesusilaan masih sangat minimum mengingat atau karena adanya beberapa kesulitan. Tetapi pemerintahpun telah berusaha untuk mencegah kejahatan-kejahatan tersebut, baik yang berupa tindakan represif maupun preventif.

Mengenai tindakan represif yaitu tindakan secara hukum yang ditujukan kepada orang yang secara langsung melakukan kejahatan kesusilaan, orang yang membantunya serta tempat dan atau sarana-sarana yang digunakan berhubung dengan kejahatan kesusilaan.

Terhadap semua perbuatan yang menurut ketentuan Undang-undang dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan, dapat dilakukan tindakan represif, bila ada pengaduan dari mereka yang merasa dirugikan, ataupun atas dasar pertimbangan penegakan hukum dan kepentingan umum.

Ruang lingkup tindakan represif meliputi :

1. Tindakan terhadap tempat dan barang-barang yang dapat dijadikan alat untuk melakukan atau mempermudah dilakukan kejahatan kesusilaan. Dalam hal ini alat negara sebagai penegak hukum dapat mengadakan reseisi serta penyitaan terhadap tempat/ - alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan kesusilaan itu, guna mendapatkan bahan-bahan yang akan dipakai sebagai bukti bagi penuntutan dan peradilan.

2. Tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan kesusilaan. Di sini penegak hukum harus memperhatikan lebih dulu apakah perbuatan itu dilakukan oleh anak-anak/orang belum dewasa atau orang dewasa.

Apabila yang melakukan adalah anak-anak tindakan yang berwenang secara hukum pada prinsipnya adalah menolong, melindungi serta mendidik. Terhadap mereka diadakan :

- a. Pengawasan/penyidikan dan pemeriksaan.
- b. Penahanan sementara untuk kepentingan pemeriksaan dan perlindungan anak-anak.
- c. Pemberian nasihat-nasihat/indoktrinasi agar mereka kembali kejalan yang benar (jadi tidak diadakan penuntutan).

Jadi disini terkandung suatu pengertian : bahwa cara-cara pendekatan untuk berhasilnya tindakan repressif dengan sebaik-baiknya terhadap anak-anak yang melanggar kesucilaan, oleh siapapun harus berarifot psykhologi/paedagogie.

Jika perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa, - penegak hukum dapat mengadakan :

- a. Penguatan/penyidikan dan pemeriksaan terhadap mereka.
- b. Penilaian esenters untuk kepentingan pemeriksaan.
- c. Penuntutan dan peradilan terhadap mereka yang melanggar kesucilaan.

Jadi disini penuntutan dan peradilan tetap dilakukan terhadap mereka, sampai akhirnya hakim memberikan keputusannya. Dalam hubungan ini dapat kami tambahkan bahwa hakim didalam memberikan keputusan terhadap perbuatan yang melanggar kesucilaan harus memperhatikan juga hukum agama dan adat yang hidup didalam masyarakat serta perkenbangan yurisdudensi dan ilmu pengetahuan.

Selanjutnya terhadap terbukus didalam lembaga pemasyarakatan perlu diberi nasihat-nasihat yang menarik - yaitu khotbah-khotbah akan penerangan-penerangan yang bersifat agama, agar supaya setelah keluar dapat kembali

kejalan yang benar.

Menegenai tindakan preventif berarti segala daya - upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan kesusilaan, - mempersempit ruang gerakanya, cengurangi dan memperkecil - pengaruhnya terhadap orang lain ataupun terhadap aspek - aspek kehidupan yang lain.

Usaha-usaha atau tindakan yang telah dilakukan Pemerintah sampai saat ini untuk mencegah kejahatan kesusilaan itu diantaranya adalah :

Di Surabaya telah sejak beberapa tahun yang lalu, yaitu kira-kira mulai tahun 1956 telah diadakan tindakan penutupan rumah-rumah atau tempat persinahan/pelacuran, - sehingga sampai saat ini boleh dikatakan tempat-tempat - tersebut tinggal sedikit saja. Sedang terhadap penghuni-nya diberikan pendidikan keterampilan misalnya jahit-menjahit dengan harapan mereka kelak setelah kembali di masyarakat dapat mencari nafkah sendiri tanpa melakukan - perbuatan maksiat.

Lagi Night Club dan sebagainya pada awal tahun - 1973 oleh Walikota Surabaya telah dikeluarkan peraturan- baru dimana untuk Night Club ditentukan: tempat duduk - atau box harus terbuka, dibuka jam 19.00 sampai dengan - jam 02.00 (terkecuali ada restaurannya). Khusus malam - malam Minggu atau hari-hari besar/libur dari jam 19.00 -

sempai dengan jam. 03.00, dilarang atau menerima para tamu di bawah umur 18 tahun, tamu yang sedang mabuk, juga - dilarang memberi kesempatan/kemungkinan dilakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar tata susila. Selanjutnya - pramura (hostes) dilarang menjalankan kegiatan apapun - yang nyata-nyata digolongkan pada kegiatan/perbuatan - yang "cerongkap" ditempat usaha tersebut antara lain - yang bertentangan dengan batas-batas kesopanan, susila, - laengau maupun tidak laengau.

Terhadap steambath ditetapkan : ruang pijat harus ada kaca pengintai, tamu di bawah umur 18 tahun dilarang, mabuk dilarang, tenaga pijat (massage girl) dilarang - melakukan perbuatan/kegiatan diluar tugas pijat yang - nyata-nyata melanggar kesusilaan, kepribadian, tata susi - la, dan dibuka jam 08.00 sampai dengan jam 24.00.

Pengamanan dan pengawasan dari kedua peraturan - ini diserahkan kepada Pengawasan Umum K.D.S. beracara-oc - ca dengan Kontarea 101 Surabaya.

Lebih dari pada hal - hal tersebut diatas :

Konteri Dalam Negeri telah menginstruksikan kepa - da semua Gubernur Kepala Daerah di seluruh Indonesia - (kecuali Gubernur D.K.I. Jakarta) untuk tidak men - bitkan ijin usaha baru kepada pengusaha-pengusaha - yang mempunyai minat untuk membuka perusahaan-perusa - haan massage/steambath dan night club. Juga diinstr - truksikan untuk tidak memperpanjang ijin massage/ - steambath yang berada diluar ibukota Propinsi, serta mencegah meluasnya dan melarang usaha-usaha massage/ - steambath diibukota Kabupaten/Kotaya dan kecamatan -

atau tempat-tempat lain yang dapat mengakibatkan pengaruh negatif terhadap masyarakat. Kondisi mempertimbangkan bahwa pada akhir-akhir ini timbul gejala-gejala sosial yang negatif di daerah-daerah sebagai akibat dari penempatan masage/steambath dan night club yang tidak pada tempatnya. Selanjutnya kepada para Gubernur diinstruksikan pula untuk memberikan laporan tentang pelaksanaan instruksi tersebut disertai daftar adanya semua perusahaan-perusahaan masage/steambath dan night club di daerahnya. 1)

Terhadap hotel ataupun lodgen oleh Pemerintah telah diadakan pengawasan yang lebih tertib lagi yaitu para penginap/pemakai harus menunjukkan kartu pengenalnya. Jaurat kabin walaupun surat-surat atau ketentuan tadi masih dapat diterobos, disebabkan kurang telitnya para petugas baik petugas lodgen/hotel ataupun petugas-petugas negara yang melakukan kontrol/pengawasan.

Usaha-usaha ini adalah merupakan tindakan preventif oleh pemerintah terhadap pelanggaran kejahatan kesusilaan menurut pasal 296 (yaitu tentang kejahatan mencuri dan perbuatan cabul) atau pasal 506 (menarik keuntungan dari perbuatan cabul).

Selain itu Kepolisian telah pula berusaha dengan sekuat tenaga memberantas penjualan obat secara gelap yang itu berupa obat anti hamil, obat perangsang sex, obat bius dan lain-lain obat semacam yang pada hakikatnya ada -

1)

Sureabaya Post, 11 Juni 1973, halaman 2.

lah untuk memperudah melakukan kejahatan-kejahatan ke-susilaan (antara lain melanggar pasal 299 dan sebagainya). Adanya penjualan obat-obat semacam itu adalah sangat berbahaya dan dapat merusak generasi muda.

Selanjutnya Kodak & Jawa Timur sudah mengambil langkah-langkah yang tegas dan bijaksana dalam hal menangani masalah kenakalan anak-anak/remaja kita dan pemberantasan masalah obat bius. Penanggulangan ini antara lain berupa gerakan operasi penyuluhan keseluruh daerah Jawa Timur, dan disamping itu telah menerbitkan sebuah Brosur Petunjuk dengan judul "Mencegah Kejahatan Keselamatan Generasi Muda dari Dekadensi Korul dan Pengaruh Obat Bius/Morphine/Ganja" yang sudah disebar luaskan keseluruh lapisan masyarakat.

Perdasarakan surat keputusan bersama Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur dan Kepala Daerah Kepolisian & Jawa Timur tertanggal 26 Juni 1972 disyahkan oleh terbentuknya Dapenkar Jatin yaitu Badan Felaksana-Penanggulangan Narkotika dan Kenakalan Anak-anak Remaja Jawa Timur, yang dasar ini terbentuk pula sampai di tingkat Kotamadya/Kabupaten se Jawa Timur.

Sebelum Diantibaca Kodak & Jawa Timur s.d. Sekel Pembinaan Dapenkar Jatin kemudian menerbitkan buku yang berjudul "Perang total melawan Narkotika" sebagai penyempurnaan dari brosur tersebut diatas. Buku ini da-

pat dijadikan bahan petunjuk lebih lanjut bagi para Pendidik, para petugas penegak hukum didalam rangka menang-gulangi dan menambati masalah narkotika/obat bius dan ke-nakulan anak-anak. Dengan peningkatan usaha ini diharap-kan penyolohgunaan obat bius/narkotika untuk perbuatan-perbuatan yang a suala dapat diberantas atau setidak-ti-daknya dapat dikurangi, sehingga kelangkaan hidup gene-rasi muda dapat dicegah dan dapat meneruskan cita-cita bangsa Indonesia.

Dalam rangka usaha peningkatan kegiatan pencegahan maupun pengurangan pelanggaran terhadap kejahatan se-sualitas didalam tubuh kepolisian dibentuk suatu bidang-baru yang diberi nama Vice Control yang meliputi :

1. Pelacuran/garwa.
2. Tunakarya/gelandangan.
3. Pecadatan/obat bius.
4. Perjudian.
5. Pornografi.
6. Obat-obatan.
7. Lain-lain.

Pada awal tahun 1968 pemerintah telah mengambil -tindakan positif dengan dilarangnya "show" dari luar ne-geri yaitu berupa show dari wanita-wanita yang berpaksi-on sangat tinggi ditepat hiburan yang dapat dilihat umum

seperti dari Hongkong dan Singapura yang sangat menonjolkan daya sexnya yang dapat pula merusak generasi muda/masyarakat kita. Tetapi sayang pertunjukan-pertunjukan seperti itu dimana ini ada night club masih diperkenankan tanpa adanya peraturan-peraturan khusus. Selain itu pemerintah masih belum melarang masuknya pemuda-pemudi Hippies yang menyasar sebagai turis yang dimana ini disinyalir banyak terdapat dipulau Bali.

Usaha pemerintah selanjutnya dalam mencegah kejahatan kesusilaan adalah tindakan Menteri Penerangan dengan dikeluarkannya keputusan Menpen No. 52 tahun 1968 yaitu berupa pencabutan ijin terhadap majalah/mingguan porno baik mengenai gambar-gambar nya ataupun tulisannya, hal ini kami anggap pula merupakan suatu tindakan positif pula terhadap usaha pencegahan kejahatan kesusilaan, karena menurut hemat kami majalah/mingguan tersebut dapat dituntut melanggar pasal 282 K.U.H.P. (menyiarakan) membuat gambar dan atau tulisan cabul). Hal ini dapat mencegah/menghambat kejahatan-kejahatan kesusilaan, dimana gambar/tulisan-tulisan tersebut baik lugu maupun tidak lugu dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan kesusilaan yang dapatlah dikatakan sebagai "ganja jiwa" (perangsang jiwa). Untuk itu tindakan semacam ini perlu dilanjutkan terhadap film-film cacakan yang sangat menonjolkan sex, mengingat ke-

mungkinan adanya subversi mental lewat pangerub film, - penerbitan dan lain-lainnya.

Tindakan dari Menteri Penerangan tadi belumlah - dapat dikatakan sudah menyeluruh karena masih banyak buku-buku bacaan, seperti karja Kotinggo Boenje, Ali ba - had perlu diadakan penelitian oleh suatu team yang ahli dalam hal itu walaupun toh itu menggambarkan kenyataan-kenyataan dalam masyarakat yang bobrok/yang e moral ta - di meski diceriterakan/dikisahkan dalam sebuah buku - yang dapat dibaca oleh anak-anak/orang yang belum dewasa menguntungkan atau merugikan.

Selain itu pemerintah atau Menteri Penerangan - sampai saat ini belum mengambil tindakan terhadap komik komik (ceritera bergambar) tentang kisah cinta nude-nudi yang sekarang ini digemari pelajar-pelajar belasan - tahun.

Tindakan pemerintah yang lain adalah pengaturan - atau pengawasan terhadap bioskop-bioskop, mengenai anak-anak yang belum berumur 17 tahun dilarang melihat bioskop yang khusus untuk orang-orang dewasa (telah berumur 17 tahun keatas). Hal ini merupakan tindakan positif pula dari pemerintah atau merupakan tindakan preventif untuk mencegah agar anak-anak yang belum sampai waktunya - tadi tidak rusak jiwanya sehingga terhindarlah anak - anak tadi melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar-

kesusilaan yaitu disebabkan pengaruh film yang sebetulnya layak untuk para orang dewasa. Konkritnya tindakan/lerengon pemerintah tadi agar anak-anak yang belum dewasa tidak rusak jiwanya atau mencegah anak-anak melakukan perbuatan yang susilla.

Tetapi sayangnya tindakan atau pengawasan pemerintah tadi tidak selalu dilakukan secara kontinyu sehingga ketentuan tadi banyak dilanggar, pula karena kurang sederanya para petugas bioskop (pemilik bioskop) yang hanya mementingkan ekonominya sendiri.

Usaha pemerintah lain yang kami anggap suatu tindakan yang perlu lebih disempurnakan adalah pengambilan para pelacur di jalan-jalan atau ditempat-tempat yang dipaksi oleh para pelacur melakukan perbuatannya. Menurut kami tindakan pemerintah ini adalah lebih didasarkan untuk kepentingan ketertiban dan kebersihan.

Pengambilan para tuna susilla tadi kalau ditinjau lebih jauh lagi sebetulnya merupakan pula tindakan pencegahan atau preventif terhadap pelanggaran pasal 281 (secara terbuka melanggar kesusilaan), dengan diambilnya mereka dari tempat-tempat tersebut pelanggaran terhadap pasal 281 tadi dapat dicegah atau dikurangi. Selain itu maka pelanggaran kesusilaan lainnya dapatlah dikurangi, pula dapat mengurangi atau menghindarkan masyarakat dari perbuatan yang tidak baik, khususnya generasi muda, karena

na kalau perbuatan-perbuatan tadi secara terbuka atau terang-terangan maka orang yang tidak kuat imannya akan terjerumus pula, disamping bahaya penyakitnya yang dapat merusak keturunan.

Oleh pihak Kepolisian menurut praktek yang dilakukan, mereka yang baru pertama kali atau masih baru tidaklah diadakan penuntutan melainkan hanya diberi iedok triwasi/masehat-masehat agar mereka kembali ke jalan yang benar. Tetapi bagi mereka yang sudah latent (kriminal) diadakan penuntutan atau dilonggongkan ke Fenga-dilon yang biasanya hanya dituduh melanggar pasal 505 (bergelondongan tanpa pendaftaran) atau pasal-pasal lain (melanggar ketertiban).

Usaha-usaha pemerintah diatas adalah usaha-usaha yang lebih menonjol atau yang tampak konkrit. Disamping usaha-usaha tersebut diatas mungkin ada usaha-usaha lain, tetapi usaha-usaha tersebut tidaklah begitu menonjol atau kelihatan secara konkrit.

B A B V.

PRAKTEK PENGADILAN DENGAN PERUBAHANNYA

Didalam percobaan perbuatan kejahatan kesueilaan ini ada beberapa hal atau beberapa sebab yang mengakibatkan kejahatan kesueilaan tersebut dalam praktek tidak sampai ke Pengadilan antara lain karena :

- Bifat dari pada orang atau keluarga yang lebih menyukai penyelesaian tidak lewat pengadilan.
- Sukarnya perbuatan kejahatan kesueilaan itu dibuktikan.
- Aparatur negara sebagai penegak hukum harus lebih disempurnakan lagi.

Disini kami akan sampaikan tiga Keputusan Pengadilan terhadap kejahatan kesueilaan di Indonesia yang masing-masing mengenai pasal 293 (dengan penyelesaian sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik kelakuannya, untuk melakukan perbuatan cabul dengan dia), pasal 285 (perkosaan) tetapi setelah sampai pasal tersebut diubah menjadi pasal 299 ayat 1 (mengobati seorang perempuan atau mengerjakan sesuatu perbuatan terhadap seorang perempuan atau dengan memberitahukan atau menimbulkan pengharapan, bahwa oleh karena itu dapat gugur kandungannya)

dan pasal 284 (perinsahan).

Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya daftar pidena no. 1215/1967 o mengenai pasal 293. :

DEMI Keadilan Bendaarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri di Surabaya, mengadili perkara-kejakatan telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya terdakwa :

Margono

Umur 20 tahun, dilahirkan di Surabaya, bertempat tinggal di Pacarkembang IV/38 Surabaya, pekerjaan jual bensin di Wonokromo Surabaya.

(tidak ditahan).

Pengadilan Negeri tersebut;

Memeriksa sebagai berikut :

Melihat pasal 293 K.U.H.P. jo pasal 378 H.I.K.;

Memutuskan

Menyatakan bahwa terdakwa tersebut diatas, Margono, beresalah telah melakukan kejahatan:

"Dengan penyusutan sengaja menggerakkan seorang - belun cukup umur dan baik kelakuaneye, untuk melakukan - perbustan cebul dengan dia".

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Kemerintahkan supaya terdakwa segera dimasukkan -

dalam tabanan.

Menghukum pula terhukum harus membayar biaya-biaya dalam perkara ini.

Demikianlah diputuskan dimuka umum pada hari Senin tanggal 11 September 1967 oleh Kami, Jerozo Bagijo - S.H., Hakim Pengadilan Negeri di Surabaya tersebut dihadapan Ismunandar Jaksu, Sy. Koesminem panitera-pengganti serta terdakwa.

Panitera pengganti
ttd

H a k i m
ttd

(Sy. Koesminem).

(Jerozo Bagijo SH)

Kejahatan ini dilakukan pada antara bulan September - ber sampai dengan Desember 1966, di Karesidensi Surabaya Propinsi Jawa Timur.

Dicatat disini bahwa keputusan ini belum mendapat ketetapan yang pasti karena terdakwa pada tanggal 18 September 1967 mengajukan pemeriksaan ulangan.

Untuk turunan syah
Panitera Pengadilan Negeri Surabaya

(Amin Soepiran)

Dalam pemeriksaan banding mengenai perkara tersebut diatas Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan keputusannya No. 86/1967 Pid, bunyi lengkapnya ada-

lah sebagai berikut :

INNY KADILAN BENDAHANKAN KSTUHANAN YANG MAHA SMA

Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, meogdii li perkara-perkara kejahatan dalam pemeriksaan tingkat - bandingaa, dalam peradilan perusyawaratan telah meng- embil putusan sebagai berikut dalam perkara terdeka :

MARGONO

Umur 20 tahun, dilahirkan di Surabaya, bertempat- tinggal di Pacarkembang Gg.IV/48 Surabaya, peker- jaan jual bensin di Wonokromo Surabaya, (terdeka berada didalam tahanan sejak tanggal 11 September 1967);

Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca;

1. Surat-surat pemeriksaan beserta turunan putusan - Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 September - 1967 No. 1215/1967 S. tentang terdeka Margono - tersebut yang pokoknya putusannya berbunyi sebe - gai berikut :

"Menyatakan terdeka Margono bersalah telah me - langgar pasal 293" K.U.H.P.;

"Menghukum ia karena itu dengan hukuman penjara - selama 10 (sepuluh)" bulan segera masuk;

"Menghukum pula terdeka untuk membayar biaya per - kara ini".

2. Surat pernyataan yang dibuat oleh Ny. Hoemineh -

Soekardi, Panitera-pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 18 September 1967, terdakwa Margono tersebut telah mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 September 1967 No. 1215/1967 B;

3. Memori banding dari terdakwa Margono tersebut ten tanggal 18 September 1967 yang oleh Pengadilan - Tinggi telah diperhatikan;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari terdakwa Margono tersebut karena diajukan dalam waktu dan dengan cara-cara yang ditetapkan dalam Undang-undang, maka permohonan tersebut dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 293 K.U.H.P. antara lain yaitu :

1. dengan mempergunakan ba diah atau perjenjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-lobihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu,
2. orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kela-kuanannya, bahwa mengenai unsur yang pertama diatas baik dari keterangan terdakwa maupun dari keterangan saksi tidaklah terbukti bahwa terdakwa menggunakan salah satu cara diatas, Keterangan dari Prihatin bahwa sebelum melakukan perbuatan cabul, terdakwa telah menjanjikan kepada Prihatin akan mengawininya, hal mana disangkal oleh terdakwa, dan tidak ada bukti-bukti/saksi-saksi lainnya

yang menguntakan kata-kata Prihatin tersebut; bahwa mengenai unsur yang kedua diatas, juga tidak terbukti, menurut keterangan saksi-saksi dalam pemeriksaan pendahuluan, yakni saksi-saksi: Warpan, Siti Aropah alias Ny. Boeroto dan juga dari Prihatin sendiri ternyata tidak dapat dikatakan bahwa Prihatin adalah orang yang tidak berkecakwalannya yang merupakan salah satu unsur dari pasal 293 K.U.H.P.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11-September 1967 No. 1215/1967 s. tentang terdakwa Margono tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan memberi peradilan sendiri;

Mengingat akan pasal-pasal 16 sampai dengan 19 Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951, pasal 313 dan 378-K.I.H. bersambung dengan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1955 dan pasal II Peraturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

MENGADILI :

Meneriksa permohonan akan pemeriksaan tingkat banding dari terdakwa Margono tersebut,

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya - tanggal 11 September 1967 No. 1215/1967 s. tentang terdakwa Margono,

DAN DENGAN MEMBERI PERADILAN SENDIRI :

Kenyatakan, bahwa tidak cukup bukti-bukti berda-

serlah bukm dan yang meyakinkan bahwa terdeka telah -
berseleh melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Membebankan ia oleh karena itu dari tuduhan terse-
but;

Membebankan segala biaya dalam perkara ini kepada
Negara;

Memerintahkan penyusunan eskelei turunan resmi da-
ri putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala -
Pengadilan Negeri di Surabaya;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan -
pada hari : Senin tanggal 30 Oktober 1967, oleh Kami : -
Soerjono S.H., Hakim Pengadilan Tinggi tersebut, dengan-
dihadiri oleh Boechari, Panitera-pengganti.

Panitera pengganti

H a k i m

(Boechari)

(Soerjono S.H)

Lari kedua keputusan ini mengenai pasal 293 K.U.-
H.P. kami sependapat dengan keputusan Pengadilan Tinggi-
Jawa Timur di Surabaya, karena unsur-unsur yang tersebut
dalam pasal itu yaitu :

1. dengan mempergunakan badiah atau perjenjian akan-
meaheri uang atau barang, dengan salah memperguna-
kan pangaruh yang berlebih-lebihan yang ada dice-
bakkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau
dengan tipu,

2. orang yang belum dewasa yang tidak beresat keluarganya,
tidak terpenuhi, sehingga tidak cukup bukti-bukti yang meyakinkan secara hukum bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.



Yang ke-II adalah Keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No. 102/1967 Pid, yang kesudian dilanjutkan dalam tingkat kasasi dengan Keputusan Mahkamah Agung No. No. 91 K/KH/1968.

Adapun Keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut mengangsi pasal 285 yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya - berastubuh dengan dia, dan yang dimaksud dengan kekerasan dan ancaman disini yaitu yang tidak bersifat fisik - saja.

Lengkapnya keputusan tersebut adalah sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding, dalam sidang permusyawaratan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dibawah ini dalam perkara terdakwa :

OITO SAROJO

Umur 35 tahun, bertempat tinggal di Jalan Jawa No 3, Kegetan, pekerjaan guru S.M.P. Negeri Kegetan (terdakwa berada diluar tahanan).

Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Telah membaca;

1. Surat-surat pemeriksaan beserta putusan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 26 September 1967 No. - 206/1967 B. tentang terdakwa Gito Serojo tersebut yang pokok putusannya berbunyi sebagai berikut :

"Menyetakan kesalahan terdakwa Gito serojo - yang tersebut" diatas ini tentang perbuatan yang dituduhkan kepadanya itu tidak terbukti dengan nyata dan meyakinkan;

"Membebaskannya oleh karena itu dari segala tuduhan-tuduhan itu;

"Menentukan bahwa biaya perkara akan dipikulkan oleh negara".

2. Surat keterangan yang dibuat oleh Panitera pengganti Pengadilan Negeri Magetan tertanggal 26 September 1967 bahwa H. Moeljono W.B., Jaksa pada Kejaksaan Negeri Magetan mengajukan permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 26 September 1967 No. 206/1967 B.

3. Memorie banding dari Jaksa tertanggal 12 Desember 1967, yang oleh Pengadilan Tinggi telah diperhatikan;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari H. Moeljono W.B., Jaksa pada-Kejaksaan Negeri Magetan telah diajukan dalam waktu dan-dengan cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan tersebut dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa dibebaskan dari segala tuduhan - ini sebenarnya merupakan dilepaskan dari segala tuntutan dan oleh karena itu maka permintaan banding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai guru memberikan privat les kepada seorang murid, dan dirumah muridnya - tersebut terdakwa meminta menyotubuhi murid tersebut, dengan ancaman tidak diluluskan kalau tidak mau;

Menimbang, bahwa pasal 285 K.U.H.P. tercantum : - "Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman-kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya beratu bah dengan dia, karena perkawinan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun".

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang perempuan burdetubuh diluar perkawinan, mengandung juga kekerasan dan ancaman yang tidak berakibat-physik belaka, jadi teranglah bertubung dengan pengakuan dan keterangan saksi serta alasan-alasan dalam memori - banding dari jaksa, terdakwa Gito barajo tersebut melanggar pasal 285 K.U.H.P.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut - diatas maka putusan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 26 September 1967 No. 206/1967 s. tentang terdakwa Gito barajo tersebut haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan memberikan peradilan sendiri sebagaimana yang akan-dikonukakan dalam diatas putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara haruslah-dibebaskan kepada terdakwa tersebut;

Mengingat akan pasal-pasal yang bersangkutan dari pasal 16 sampai dengan 19 Undang-undang Darurat No. 1 ta

tahun 1951, pasal I ayat 1 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1955, pasal 378 H.I.B. dan pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;

DIKUADILI :

Menyerikan permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari H. Koeljono, jaksa pada Kejaksaan Negeri Cagatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Cagatan tanggal 26 September 1967 No. 206/1967 S,

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cagatan tanggal 26 September 1967 No. 206/1967 S. tentang terdakwa Gito Sarojo tersebut,

DAN DENGAN MELIBHKI PERADILAN SENDIRI :

Menyatakan terdakwa Gito Sarojo bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah disebutkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara 10 (sepuluh) bulan;

Menghukum pula mengenai biaya perkara ini dibebankan kepadanya;

Memrintatkan untuk mengirinkan seluruh turunan-recah dari putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Negeri Cagatan;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan pada hari Senin tanggal 19 Februari 1968 oleh kami, - Joesano Kardjavidjejo S.H., Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut, dan pada tanggal tersebut diatas terus - diucapkan di depan umum oleh kami, Hakim tersebut dengan-

dihadiri oleh Panitera Pengganti, Moh Halili Kl.

Panitera pengganti

H a k i m

(Moh. Halili Kl.)

(Joewana Haradjawidjaja SH)

Uelanjutnya Mahkamah Agung yang mengadakan dalam k
kasasi membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Ti -
mur tersebut diatas, dan menyatakan bahwa penuntut kasasi
bersalah melakukan kejahatan seperti yang tercantum -
didalam pasal 299 ayat 1 K.U.H.P. yaitu : "Mengobati sa-
orang perempuan atau mengerjakan suatu perbuatan terba -
dah seorang perempuan dengan memberitahukan atau menim -
bulkan pengharapan, bahwa oleh karena itu dapat gugur -
kandungannya, Keputusan ini terkuat didalam Meg. SH. 91X
/Kr/1968 yang bunyi lengkapnya sebagai berikut :

**DEMI KESIDILAN BERDAUARKAN KETUFARAN YANG LAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi te-
lah mengambil putusan sebagai berikut :

Ma'kamah Agung tersebut;

Memaca putusan Pengadilan Hegeri Magetan tanggal
26 September 1967 SH. 206/1967 o., dalam putusan-

mana terdakwa :

GITO HARJOJO, umur 35 tahun, bertempat tinggal di -
Jl. Jawa No. 3 Magetan, pekerjaan guru S.D.P. He -
geri Magetan, penuntut kasasi (berada diluar ta -
lanan),

yang diajukan dicuka peradilan Pengadilan Negeri terse -
but karena dituduh :

Prisair :

Bakwa ia sebagai seorang guru dari S.D.P. Negeri Magetan
pada hari dan tanggal sekitar bulan September 1966 atau
setidak-tidaknya disekitar tahun 1966, disalon sebuah ru -
mah Jl. Pali 16 Magetan, atau setidak-tidaknya disalah -
satu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri
Magetan, dengan jalan kekerasan secara berturut-turut -
atau paling tidak lebih dari satu kali telah memaksa se -
orang pelajar putri Sri Kocotini dari S.D.P. Katolik Ma -
getan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengannya ya
itu bahwa ia terdakwa pada waktu itu memberi bantuan be -
lajar (private fee) kepada Sri Kocotini dirucahnya pada -
malam hari ketika ia terdakwa sedang memberi pelajaran -
ia terdakwa meminta kepada Sri Kocotini untuk disetubuhi
tetapi permintaan terdakwa mana telah ditolak dan karena
penalakan mana ia terdakwa mengeluarkan kata-kata yang -
dipakai sebagai ancaman atau paling tidak untuk menakuti
nakuti yaitu dengan kata-kata bahwa kalau ia (Sri Kocoti -
ni) tidak mau disetubuhinya maka ia (Sri Kocotini) tidak
akan diluluskan ujiannya maka atau setidak-tidaknya de -
ngan kata-kata lain yang sifatnya menakuti-nakuti/dengan
can, dan karena kata-kata ancaman tidak akan diluluskan -
maka Sri Kocotini tertekan batinnya dan karena tekanan -

mana serta untuk dapatnya lulus ujian maka Sri Koestini tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan dirinya untuk - diaetubuhi dengannya (terdakwa) dan akibat peracutubuhan- mana akhirnya lahir seorang anak bayi sesuai dengan Vi - sium et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani berdasar kan sampah jabatan oleh Dr. Sun Kien Hing dari jabatan - Kesehatan Rakyat Daerah Tingkat II Magetan tanggal 10 Ju ni 1967;

Subsidiar:

Bahwa ia pada waktu dan tempat yang mana sebagaimana ter sebut dalam tuduhan Primaer diatas, ketika ia memberi - bantuan belajar (private lee) kepada Sri Koestini pele - jar S.O.P. Katolik Magetan dirumah Jalan Kali 16 Magetan pada malam hari atau se-tidak-tidaknya bahwa ia terdakwa - pada waktu itu sebagai guru dari Sri Koestini, telah de - ngan sengaja melakukan perbuatan cabul dengan Sri Koesti - ni secara berturut-turut atau se-tidak-tidaknya lebih da - ri sekali yaitu bahwa ia telah sedang memberikan pela - jaran (private lee) dirumahnya Sri Koestini paling tidak ia pada waktu itu sebagai guru dari Sri Koestini maka ke - tika ia terdakwa melaksanakan tugasnya sebagai guru dan atau setelah selesai memberi pelajaran telah melakukan perbu - atan yang keji atau tidak sama dengan jalan serata-rata badannya Sri Koestini dan perbuatan keji dari terdakwa - mana akhirnya sampai pada klicaknya yaitu akhirnya Sri - Koestini diaetubuhi dan akibat peracutubuhan mana lahir - lah seorang anak bayi sebagaimana tersebut dalam Visum - et Repertum tersebut diatas.

subsidiair lagi:

Bahwa ia pada waktu dan tempat yang sama sebagaimana ter sebut dalam tuduhan Primair dan subsidiair tersebut di atas, telah dengan sengaja melakukan pengguguran atau ca ti kandungan seorang perempuan bernama Sri Kosotini tanpa ijin dari padanya yaitu bahwa ketika ia terdakwa co - ngotahui akibat dari perbuatan sebagaimana tersebut da - lam tuduhan Primair dan subsidiair akhirnya Sri Kosotini hasil cara untuk menghilangkan kehamilan tersebut distan atau tidak-tidaknya menghilangkan jejak perbuatannya, - ia terdakwa memberikannya pil Kinine sebanyak 20 biji dan - 5 bungkus jenu secek bulan kepada Sri Kosotini untuk di - minumnya dengan maksud supaya hasilnya gugur, tetapi nya ternyata maksud tersebut tidak terlaksana karena tablet Ki - nine dan jenu tersebut tidak menimbulkan keguguran.

subsidiair lebih lagi:

Bahwa ia pada waktu dan tempat yang sama sebagaimana ter sebut dalam tuduhan Primair dan subsidiair tersebut di atas telah dengan sengaja telah mengobati seorang perem - puan bernama Kosotini dengan memberitahukan atau menin - bulkan pengharapan karena pengobatan tersebut dapat gu - gur kandungan dari Kosotini yaitu bahwa tatkala ia ter - dakwa tahu bahwa akibat perbuatannya yang dilakukannya - terhadap dirinya Kosotini akhirnya terjadi kehamilan pa - da Kosotini dan untuk mengharapakan agar kandungan terco - but dapat gugur ia terdakwa telah memberi tablet Kinine - dan jenu secek bulan kepada Kosotini untuk diminumnya - dengan pengharapan agar maknanya tersebut dapat terca - pai, dengan memperhatikan pasal 285, 295, 294 (2), 299 -

(1) K.U.H.P., telah dinyatakan bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa telah terbukti dengan nyata dan meyakinkan, oleh karena mana membebaskan terdakwa dari segala tuduhan, sebagaimana tercantum dalam amar putusan tersebut yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"Menyatakan kesalahan terdakwa Gito Serojo yang tersebut diatas ini tentang perbuatan yang dituduhkan kepadanya itu tidak terbukti dengan nyata dan meyakinkan;
Membebaskan oleh karena itu dari segala tuduhan itu;
Menentukan bahwa biaya perkara akan dipikul oleh-Negara".

putusan mana dalam pemeriksaan tingkat banding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya tanggal 19 Februari 1968 No. 102/1967 Pid - yang - amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menarik permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari H. Moeliono W.G., Jaksa pada Kejaksaan Negeri Magetan tanggal 26 September 1967 No. 206/1967 B.;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Magetan - tanggal 26 September 1967 No. 206/1967 B. tentang terdakwa Gito Serojo tersebut;

DAN DENGAN MEMBERI PERADILAN AKHIR :

menyatakan terdakwa Gito Serojo bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah disebutkan dalam pertimbangan putusan ini;

Denghukun terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara 10 (sepuluh) bulan;

Denghukun pula mengenai biaya perkara ini dibebankan kepadanya;

Memerintahkan untuk mengiriskan sekelei turunan resmi - dari putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Negeri Lagetan;

Dengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 1/ - 1968 K, yang dibuat oleh Penitera Pengganti Pengadilan Negeri Lagetan yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 - Agustus 1968 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Lagetan 17 Agustus 1968 dari penuntut kasasi yang diterima dikopenitansi Pengadilan Negeri Lagetan pada tanggal 19 Agustus 1968;

Melibat kepulauan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 11 Februari 1969 No. 108/1968 dalam kepulauan came Jaksa Agung pada pokoknya berpondopit bahwa kiranya Mahkamah Agung tidak menerima permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Coniabang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 sejak - Undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari - Undang-undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang - undang tersebut yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-undang itu mengatur secara kasasi lebih lanjut be-

lalu ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-undang tersebut diatas harus ditafsirkan se-
decisions, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bu-
kanlah Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dalam ke-
luruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan
dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal -
yang mengenai secara khusus Mahkamah Agung masih perlu -
menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Mah-
kamah Agung Indonesia tersebut;

Seimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi terse-
but telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tang-
gal 5 Agustus 1968 dan penuntut kasasi telah mengajukan
permohonan kasasi pada tanggal 5 Agustus 1968 dan rice-
lah kasasi dari penuntut kasasi diterima pada tanggal 19
Agustus 1968, dengan demikian permohonan kasasi tersebut
beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang -
tenggang dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh ka-
rena mana permohonan kasasi tersebut formal dapat diteri-
ka;

Seimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh pe-
nuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

bahwa Pengadilan Tinggi telah keliru dalam pertimbangannya
karena menurut pendapat penuntut kasasi hal seperti
yang dituduhkan terjadi bukanlah karena paksaan psikhis-
tetapi adalah atas persetujuan akal I Kostini;

Seimbang, bahwa keberatan tersebut tidak dapat -
dibenarkan karena keberatan tersebut pada hakikatnya me-
rupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghar-
gan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat diper-
timbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, kare-
na pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyalah berkenaan -

dengan adanya kelalaian dalam memenuhi ketentuan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang dengan atau karena kelalaian itu dengan akibatnya perbuatan yang bersangkutan atau karena melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku atau karena melampaui batas wewenang, sebagaimana yang ditentukan didalam pasal 51 dari Undang-undang No. 13/1965;

Menimbang, bahwa meskipun keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi kesemuanya tidak dapat diterima, tetapi karena ternyata baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi telah salah dalam menetapkan tindak pidana yang dilakukan oleh penuntut kasasi, maka Mahkamah Agung akan membatalkan putusan-putusan Pengadilan Negeri Cagatan tanggal 26 September 1967 No. 206/1967 B dan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 Februari 1968 No. 102/1967 Pid;

Menimbang, bahwa karena putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut dibatalkan, maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan bahwa penuntut kasasi bereslah melakukan kejahatan;

"Mengobati seorang perempuan atau mengerjakan sesuatu perbuatan terhadap seorang perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan pengharapan bahwa oleh karena itu dapat gugur kandungannya".

Oleh karena maka menghukum penuntut kasasi dengan hukuman penjara selamanya 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa lamanya penuntut kasasi berada dalam tahanan sementara akan turut diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntut kasasi di -

nyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara maka ia -
harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 21 Undang-undang Mahkamah -
Agung Indonesia dan pasal-pasal Undang-undang yang ber -
sangkutan;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi:-
Gito Carajo tersebut;

Menstakikan putusan-putusan Pengadilan Negeri Ma-
geran tanggal 26 September 1967 No. 206/1967 B. dan Pe-
ngadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 Februari 1968 No.102
/1967 Pid tersebut;

DAN DENGAN MENGAJILI SENDIRI :

Kenyatakan penuntut kasasi : GITO SAROJO bersalah
melakukan kejahatan;

"Mengobati peswag perempuan atau mengerjakan se-
suaat perbustan terhadap seorang perempuan de -
ngan memberitahukan atau meniadakan pengharapan
abahwa oleh karena itu dapat gugur kandungannya".

Menghukum penuntut kasasi oleh karena itu dengan-
hukuman penjara 6 (enam) bulan, dengan ketentuan bahwa 1
lezanya penuntut kasasi berada dalam tahanan akan turut-
diperhitungkan;

Mengbukum penuntut kasasi membayar biaya perkara-
dalam tingkat ini;

Desikionlah diputuskan dalam rapat percuayawarat-
 on pada hari Sabtu, tanggal 24 Mei 1969 oleh Prof. Subek-
 ti S.H., Ketua, Bustanul Arifin S.H. dan Indroharto S.H.
 Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka -
 pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 1969 oleh Ketua tersebut
 dengan dihadiri oleh Indroharto S.H. dan Bustanul Arifin
 S.H., Hakim-hakim Anggota tidak dihadiri oleh Jaksa A -
 Agung dan dihadiri oleh Subjidin Abidin, Panitera-Peng-
 ganti luar biasa, serta dihadiri oleh penuntut kasasi.

Anggota-anggota

ttt. Indroharto S.H.
 ttd. Bustanul Arifin S.H.

Ketua

ttt. Prof. Subekti S.H.

Panitera Pengganti L.B.

ttt. Subjidin Abidin

Untuk salinan

Panitera Pengganti L.B.
 Mahkamah Agung

(Subjidin Abidin).

Apabila kita bandingkan keputusan Pengadilan Ting-
 gi Jawa Timur dengan keputusan Mahkamah Agung dalam per-
 kara tersebut diatas, maka tampaknya perbedaan dalam me-
 nerapkan peraturan hukum yang berlaku, yaitu Pengadilan -
 Tinggi menerapkan pasal 285 sedang Mahkamah Agung mone -
 rapkan pasal 299 ayat 1.

Menurut hemat kami pasal-pasal tersebut keduanya-
 dapat diterangkan terhadap keputusan itu (mengingat tuduh

an primair dan subdidier-subdidier - nya). bahkan de -
 pat juga disini diterapkan pasal 294 (2) mengingat ter -
 dakwa adalah seorang guru yang berbuat jahul dengan anak
 didiknya/suridnya. Oleh karena itu terdakwa seharusnya -
 mendapat hukuman yang lebih berat.

Yang ke-III adalah keputusan Mahkamah Agung tang -
 gal 19 - 3 - 1955 tentang suatu pengaduan primair kejahat
 an persinahan (overpel), yang oleh suami hanya diaju -
 kon terhadap si lelaki yang melakukan persinahan itu ti -
 daklah mungkin berhubung dengan sifat yang tidak dapat -
 dipisahkan (onaplitebaerheid) dari pengaduan itu (pender -
 pat Jeksa Agung).

Pengaduan semacam ini berarti pengaduan juga ter -
 hadap isteri yang melakukan persinahan, tetapi Penuntut -
 Umum lulasa untuk tidak menuntut si isteri itu berdasar
 atas asas opportunitait (pendapat Mahkamah Agung).

Reg. No. 52 K/Kr/1955. Lengkapnya keputusan tersebut adalah sebagai berikut :

ATAU MANA KEADILAN :

MAHKAMAH AGUNG

Mengadili dalam kasus telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan dari Pengadilan Negeri di Pema - tang diantar tanggal 29 Juli 1952 No. 528/1952/Kr (a), dengan putusan mana terdakwa ;

MAHANGAN SILALAH, Umur kira-kira 40 tahun, lahir di Sipabutar, pekerjaan buruh listrik, bertempat tinggal dipondok sfd. 10 Kebun Tonduhan (mementa-re), tinggal tetap dikampung Melayu Tanah Jawa, - Kabupaten Simelungun, Daerah Sumatera Timur, penuntut kasus (diluar tahanan).

Yang diajukan di depan peradilan pengadilan karena dituntut :

Bahwa tertuduh pada malam tanggal 9 jalan 10 Februari 1952 kira-kira pukul 8, diserambi rumah - sidih Tampubolon dipondok sfd. 10 perkebunan Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, kabupaten Simelungun Daerah Sumatera Timur, dengan kekerasan telah memaksa seorang perempuan, yang bukan isteri tertu-

duh untuk bersetubuh, yaitu Pittoria br. Silitongo, isteri asidih Tampobolon, dari perkawinan - yang sah. Adalah tertuduh melakukan kejahatan itu pada waktu tersebut, ketika Pittoria menutup kerodisorembi rumahnya, dengan tiba-tiba tertuduh menangkap kedua belah tangannya, memeluk tubuh dari hadapan dan merobahkan dengan telentang pada suatu bale-bale ditcapat itu, lalu dengan tangan kiri menutup mulut (menyumpalaya) sudut bagunya kemulut perempuan itu leangung kemaki dengan telungkup diatas tubuhnya dan tangan kanan tertuduh membuka kain perempuan itu, pabanya dikuakkan, lalu memukulkan kemuluan tertuduh yang telah tegang - bernafsu kadalen kemuluan perempuan secara berasetubuh".

ataupun :

"bahwa tertuduh pada waktu saat dan tempat tersebut, telah turut melakukan siasa dengan perempuan Pittoria br. Silitongo adalah isteri yang sah dari asidih Tampobolon tersebut".

dengan memperhatikan Titel XI dari Peraturan Bumi pu tera yang ditubaru dan pasal 284 (1) 2-a dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah dinyatakan bersalah colakuman kejahatan :

"Turut melakukan siasa, sedang diketabuinnya yang bersalah itu adalah isteri yang sah dari orang lain".

dan oleh karena itu dijatuh hukuman penjara buat lama lima bulan";

putusan maka telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi

gi di Medan dengan putuannya tanggal 27 Januari 1953 US. 129/1952 PT.1

Langsung akan ekte tentang penuntutan kasasi - US. 77/1953 yang dibuat oleh Wakil Penitera pada Pengadilan Tinggi di Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 September 1953 penuntut kasasi telah memajukan - penuntutan kasasi terhadap putusan tersebut diatas;

Memperhatikan risalah kasasi tanggal 20 September 1953 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 17 September 1953;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung t - tanggal 20 September 1953 yang bertaksud supaya Mahkamah Agung akan menerima permintaan kasasi dari penuntut ter - hadap putusan Pengadilan Tinggi di Medan dan akan senta - talikan putusan ini;

Melihat surat-suratnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pa - da tanggal 31 Agustus 1953;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dan alasan - alasannya dicatat pada waktunya dan dengan cara di - tentukan oleh Undang-undang dan karena itu dapat dite - rima;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh - permohonan kasasi ialah pertama tidak adanya cukup buk - ti tentang perzinahan yang dituduhkan dan kedua hanya - dibukukannya satu orang, padahal, sedang kedua-duanya ha - rus diproseslahkan dan diberi hukuman;

Menimbang, bahwa Jaksa Agung, karena jabatannya - oolainnya apa yang dikemukakan permohonan dalam memori ka -

uasainya menunjukkan alasan bahwa pengaduan (klacht) hanya ditunjukkan oleh sang suami terhadap "lelaki yang lakukan perzinahan", suatu pengaduan yang terbatas, yang tidak-cungkinan berhubungan dengan sifat yang tidak dapat dipisahkan (onopsplitsbaarheid) dari pengaduan itu, berkenaan dengan pasal 284 K.U.H.P., yang merupakan "absolut - klacht delict";

Menimbang, bahwa alasan pertama dari penuntut tidak mengenai salah atau tidak tepatnya pelaksanaan hukuman tetapi hanya mengenai penghargaan kenyataan, yang tetap menjadi urusan hakim yang memeriksa dalam tingkat pertama dan tingkat banding (judeex facti), maka tidak tunduk pada kasasi;

Menimbang, bahwa alasan kedua dari penohon kasasi dan alasan-alasan dari Jaksa Agung tidak dapat dicetujui seluruhnya oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung sependapat dengan Jaksa Agung bahwa pasal 284 K.U.H.P. merupakan "absolut klachtdelict" dalam hal mana pengaduan bersangkutan dengan perbuatan yang dilakukan, bukan kepada seseorang yang tertentu, seperti yang dimaksudkan pada "relative klachtdelict" akan tetapi tidak dapat mengikuti pendapatnya, bahwa pengaduan hanya terhadap lelaki merupakan pengaduan yang tidak sempurna dan tidak dapat mengakibatkan penuntutan terhadap penohon;

Menimbang, bahwa justru oleh karena pasal 284 tersebut adalah absolut klachtdelict, pengaduan terhadap lelaki berarti pengaduan juga terhadap isteri yang melakukan perzinahan, sebab pengaduan mengenai perbuatan bukan orang-orangnya yang melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung berpendapat bah-

wa setelah pengaduan itu diajukan, maka Penuntut Umum - ialah Jaksa berkuasa berdasar atas asas opportunitait - yang mengenai kekuasaan penuntutan, untuk melakukan penuntutan hanya terhadap salah satu dari mereka, menurut perimbangan berdasarkan kepentingan umum;

Kemudian, bahwa berhubung dengan alasan-alasan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan an-putusan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang dicohonkan kasasi sudah tepat dan tidak merupakan pelanggaran mengenai pelaksanaan hukum, maka permohonan kasasi harus ditolak;

Kemperhatikan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN :

Menolak permohonan kasasi dari Harangan Bilelebi;
Menghukum penuntut kasasi akan membayar segala - biaya dalam tingkatan ini.

Dari Keputusan Mahkamah Agung ini dapatlah kami simpulkan bahwa mengenai kejahatan sica (overpel) ya - itu melanggar pasal 284 K.U.H.P. adalah merupakan abso- lut klecht-deliot dimana pengaduan terhadap salah se - orang (lelaki itu) berarti merupakan pengaduan pula - terhadap isteri yang melakukan perzinahan, tetapi penun- tut Umum (Jaksa) lulasa untuk tidak menuntut si isteri itu berdasar atas asas opportunitait.

B A B VI.

KESIMPULAN DAN SARAN

Didalam bab ini kami akan menyimpulkan secara singkat apa yang telah kami tulis dalam skripsi ini serta kami ingin menyampaikan saran-saran yang berhubungan dengan kejahatan kesusilaan baik mengenai usaha-usaha pencegahannya ataupun perlunya beberapa perubahan dari peraturan-peraturan Hukum yang sekarang berlaku.

Setelah melihat uraian-uraian diatas, maka dapatlah kami mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesusilaan pada umumnya adalah salah satu norma untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat.
2. Bahwa ukuran kesusilaan sangat berbeda-beda dalam tiap-tiap golongan masyarakat didunia ini, namun pada umumnya mengenai perbuatan yang mendorong/mempermudah mengadakan hubungan kelamin antara pria dan wanita tanpa nikah, merupakan kejahatan kesusilaan yang diistujui oleh sebagian besar umat manusia.
3. Bahwa di Indonesia yang berdasarkan Pancasila, segala perbuatan/tindakan seksual yang tidak wajar dan menimbulkan perasaan malu adalah disebut keja-

bateru kesuwilsen.

4. Disalah setu negara, sekatipun menbawa sundel ke-
rumah yang didieni isterinya tidak direseken sebe-
gai pelanggaran sualle oleh siuwami, namun si is-
teri menengis den esdih melihat kesadaan yang dewi
kian.
5. Bahwa di Indonesia reaksi dan sanksi terhadap ke-
jahatan kesuwilsen oleh Hukum Adat dan Hukum Aga-
ma itu adalah sangat berat.
6. Bahwa generasi muda kita perlu diselamatkan dari-
perbuatan yang e sosial, e moral yang menuju kepa-
da kejahatan-kejahatan kesuwilsen.
7. Bahwa didaerah-daerah dimana rakyatnya kehidupan-
sosial ekonomi dan agamanya kuat, disana tidak ba-
nyak pelanggaran kesuwilsen.
8. Bahwa kejahatan kesuwilsen dalam K.U.H.P. sudah -
tidak sesuai lagi dengan keyakinan yang hidup de-
lam masyarakat Indonesia yang berke-Tuhan-an Yang
Ehah Esa, oleh sebab itu harus dirombak berdasar-
kan den mengingrat Hukum Agama dan Hukum Adat yang
hidup dalam masyarakat.
9. Bahwa kejahatan kesuwilsen pada umumnya adalah di
sebabkan oleh karena pribadi seseorang yang kurang

kuat imannya/kurang sadar, karena pengaruh mili-
 eu yang mendorong atau keadaan yang memberikan -
 peluang kepada mereka dan keabnormalan seksual/pe-
 nyakit sex.

10. Bahwa sebenarnya dalam tuntutan "kejahatan kusul
 leon" mengenai hubungan kelamin berlaku sama hu-
 kum yang sama / tidak diadakan perbedaan antara -
 laki-laki dan wanita.

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan diatas dapatlah
 kami sampaikan saran-saran sebagai berikut :

Terhadap usaha pencegahannya pemerintah harus mem-
 pertinggi pendidikan/moral agama, karena dengan makin -
 tinggi kesadaran beragama seseorang maka terdapat pula -
 moral, akhlak, kelakuan dan kesadaran untuk tidak melaku-
 kan perbuatan-perbuatan yang tercela dan tentunya makin-
 terjamin pula mereka untuk tidak melakukan kejahatan-ke-
 jahatan. Moral yang baik dan iman yang kuat itu perlulah
 dipagari atau dilipisi dengan milieu yang baik, dimana-
 keadaan yang mendorong atau keadaan yang memberikan pe-
 luang tadi haruslah ditiadakan/diperkecil kemungkinannya.
 Jalananya, pengaruh film, bacaan cabul, obat bina, -
 perangsang sex haruslah ditiadakan. Ekonomi dan tingkat-
 hidup yang rendah perlulah ditingkatkan. Sadang bagi me-
 reka yang mempunyai keabnormalan seksual/penyakit sex *

yang jumlahnya telah dikatakan relatif perlu mendapat pemeriksaan khusus oleh doktor ahli. Jadi dalam hubungan ini pemerintah harus lebih meningkatkan usaha-usaha pencegahan secara kontinyu, tegas dan adil sebagai Negara Hukum yang sesungguhnya.

Dalam bidang Hukum-nya masih diperlukan perubahan-perubahan. Sebagaimana diketahui bahwa K.U.H.P. yang sekarang berlaku ini adalah berasal dari Wetboek van Strafrecht Nederland dengan demikian Hukum-nya tadi adalah berpijak pada dasar-dasar pemikiran Hukum Barat dan belum/tidak seluruhnya Hukum tadi berpijak kepada kepribadian bangsa. Dengan demikian maka ada peraturan-peraturan hukum yang perlu direvisi, disempurnakan dan disesuaikan dengan kepribadian bangsa atau kehendak masyarakat kita yaitu dengan memasukkan hukum agama dan hukum adat yang hidup dalam masyarakat.

Menurut hemat kami, pasal-pasal mengenai kejahatan kesuciloan ini ada 2 pasal yang menurut ukuran dan kepribadian bangsa kita perlu disempurnakan agar pasal tadi sesuai dengan kenyataan-kenyataan atau kehendak dari masyarakat.

Adapun pasal-pasal yang kami maksud ialah yang pertama pasal 284 K.U.H.P. dan yang kedua ialah pasal 292 K.U.H.P. yang masing-masing mengenai perzinahan dan perbuatan cabul yang dilakukan terhadap orang yang belum

dewasa dari jenis kelamin yang sama.

seperti pada uraian kami di muka, sebenarnya menurut pasal 284 tidaklah dapat dihukum seorang pria melakukan persetubuhan dengan wanita lain yang berdesakkan suka sama suka, dia hanya dapat dituntut sebagai turut serta melakukan apabila kawan berbuatan tadi dalam keadaan kawin dan diadakan oleh suaminya. sedang menurut kenyataan yang hidup yaitu hukum adat yang berlaku ataupun hukum Eropa maka pengertian zinah adalah sebagai persetubuhan antara laki-laki dengan wanita yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu sangatlah tepat apabila pasal 284 tersebut dirumuskan sebagai berikut :

- Pasal 284 (1) ke-1 :

Larang siapa dalam keadaan telah kawin menyalahkan sumpah dipidana dengan penjara paling-lama satu tahun.

Idem ke-2 :

- a) Orang tidak kawin yang turut menyalahkan sumpah sedang diketahuinya, bahwa yang turut bersalah itu telah kawin, dipidana dengan penjara paling lama sembilan bulan.
- b) Sumpah itu berastubuh tanpa paksaan dengan

orang yang bukan suami atau isterinya.

- (2) Tidak dilakukan penuntutan, melainkan tetap diadakan perkara sinah dari suami atau isteri yang tercasar, dalam tempo tiga bulan sejak orang yang berhak mengadu, mengetahui adanya kejahatan tersebut.
- (3) Conforma redaksi lama.
- (4) Conforma redaksi lama.
- (5) Dihapuskan.

Perubahan dari pasal 284 (1) tersebut tidak akan merobah hak seseorang lula pria untuk kawin dengan empat orang wanita sekaligus.

Walaupun ia kawin dengan hanya satu atau dua orang wanita, bila dia berketubuh (tanpa paksaan) dengan seorang wanita baikpun yang sudah maupun yang belum kawin dan bukan isterinya, maka dia bereslah melakukan kejahatan sinah dan karena itu dia dapat diadukan (perkara sinah) oleh isterinya dan dapat dipidana dengan penjara selama satu tahun.

Dengan redaksi sedemikian tadi maka jika nialnya seorang ayah menyotubuhi anaknya yang telah dewasa tidak secara paksaan akan dapat terkena oleh pasal ini, sedang menurut K.U.H.P. sukarang tidak dapat.

selanjutnya mengenai pasal 292 tadi yang sekarang ini berbunyi sebagai berikut :

"Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun".

Dalam pasal ini menurut kepribadian kita, atau pada umumnya bangsa Indonesia yang beragama dalam pasal tersebut ada kecacahannya, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sama-sama dewasa atau dilakukan oleh orang yang sama-sama belum dewasa tidak terkena pasal ini. Alangkah baiknya apabila ditambah dengan ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut :

"Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dewasa dari jenis kelamin yang sama dan seterusnya".

Ayat 2-nya :

Orang yang belum dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, diancam dengan pidana tahun, dengan mengingat pasal 45 K.U.H.P.

Sebagai penutup kami panjatkan doa kehadiran Tuhan

**Yang Maha Esa agar Negara kita sukses dalam pembangunan-
mencapai suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan -
Pancaasila.**



DAFTAR PUSTAKAAN

- As Adany Dy. S.H., Tinjauan tentang pidana dalam rangkaian delik khusus pada K.U.H.P., Penerbit Swada, Jakarta, 1969.
- Bakry H.M.K., Hukum Pidana Islam I, Penerbit AB. Sitti - Sjamsiah, Solo, cetakan I, 1958.
- Deli Entiaro, Tafsir K.U.H.P., Penerbit Bintang Indonesia, Jakarta, cetakan IV, 1962.
- Koeljatno Prof. S.H., Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Jogjakarta, cetakan II, 1962.
- _____, Asas-asas Hukum Pidana bagian III, diusahakan oleh Sekeloa Kependidikan U.U.M.
- Hjowito Handani Dr., Ilmu Kedokteran Kehakiman, Penerbit Kodin 101 Kotamadye Surabaya, cetakan I, 1971.
- Hoeglan salah Mr., Kumpulan Keputusan-keputusan tentang perkara pidana, cetakan II, 1961.
- _____, Kepunyaan kewenangan Menuntut Pidana, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Jogjakarta.
- Lowillo H., Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Penerbit Politeia, Bogor, 1964.
- Supomo Prof. Dr. S.H.H., Bab-bab tentang hukum adat, Penerbit-an Universitas, cetakan IV, 1966.
- Trenske H.Mr., Asas-asas hukum pidana, disertai pembahasan beberapa perbuatan pidana yang penting, Penerbit P.Y. Tiara, Jakarta, 1958.
- Wirjono Prodjodikoro Dr. S.H., Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia, P.T. Kreco, Jakarta, - Bandung, 1967.
- Zainal Abidin A.S.H. et al., Asas hukum Pidana dan beberapa penerapannya tentang delik-delik khusus, Penerbit Krapanca, Jakarta, 1962.

Zekiah Daradjat Dr., Peranan agama dalam kesehatan mental
P.T. Gunung Agung, Jakarta, 1970.

Lain-lain :

Lappenker Jatin, Perang total melawan Narkoba, 1972.

Kejaksanaan Agung Bidang Khusus, Proses peradilan Jusuf Sy-
dq Djalil, Cetakan I, 1967.

Kajelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Himpun-
an Ketetapan-Ketetapan M.P.R., 1975, U.V. Pangoran Tu-
juh.

Surat kabar, Surabaya Post, 12 Januari 1973 dan 11 Juni -
1973.